

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURHOLIS PRABOWO
NIM : 083 122 064
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PEMBATALAN AKAD KERJA SAMA GADUH SAPI DI DESA JUMPONG KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH”** adalah benar – benar hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan atas kesadaran diri serta tanpa paksaan orang lain.

Jember, 2 Mei 2017

Hormat kami,



Nurholis Prabowo
NIM. 083 122 064

**PEMBATALAN AKAD KERJA SAMA GADUH SAPI
DI DESA JUMPONG KECAMATAN WONOSARI
KABUPATEN BONDOWOSO
DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam Program studi Ekonomi Syariah

Oleh:

Nurholis Prabowo
NIM: 083 122 064

Disetujui Pembimbing,



Dr. H. Rafid Abbas, MA
NIP 19610514 199803 1 001

**PEMBATALAN AKAD KERJA SAMA GADUH SAPI
DI DESA JUMPONG KECAMATAN WONOSARI
KABUPATEN BONDOWOSO
DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratannya memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah


Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Juli 2017

Tim Penguji:

Ketua Sidang



Daru Anondo, SE., M.Si
NIP. 19750303 200901 1 009

Sekretaris



Nurul Setianingrum, SE.,MM
NIP. 19690523 199803 2 001

Anggota:

1. Moch. Chotib, S.Ag.,MM
2. Dr. H. Rafid Abbas, MA

Menyetujui



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Moch. Chotib S.Ag., M.M
NIP. 197407272002121003

**PEMBATALAN AKAD KERJA SAMA *GADUH SAPI*
DI DESA JUMPONG KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN
BONDOWOSO DALAM PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH**

S K R I P S I

Diajukan kepada Institute Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S. E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah



oleh :

Nurholis Prabowo
NIM: 083 122 064

Disetujui Pembimbing,

Dr. H. Rafid Abbas, MA
NIP 19610514 199803 1 001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAMISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
MEI 2017**

ABSTRAK

Nurholis Prabowo, 2017: Pembatalan Akad Kerja Sama Gaduh Sapi di Desa Jumpong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

Memelihara sapi atau kambing dengan sistem *gaduh* merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang cukup merata terjadi dikalangan masyarakat desa. Artinya hampir semua wilayah kecamatan atau desa, terdapat warga yang melangsungkan kegiatan tersebut.

Hal ini cukup mengakar dimasyarakat, karena kegiatan memelihara sapi atau kambing dengan sistem *gaduh* ini mampu membantu kebutuhan ekonomi masyarakat terutama kebutuhan-kebutuhan non-reguler atau kebutuhan insidental, seperti selamatan, membangun rumah, dana haji, dan lain sebagainya. Dalam hal ini sering terjadi pembatalan akad kerja sama dalam *gaduh* sapi di Desa Jumpong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Fokus ini adalah: 1) Bagaimana penerapan akad terhadap pembatalan akad kerja sama *gaduh* sapi di desa Jumpong kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktek pembatalan akad kerja sama *gaduh* sapi di desa Jumpong kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso?.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan akad terhadap pembatalan akad kerja sama *gaduh* sapi di desa Jumpong kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso dan mendeskripsikan pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktek pembatalan akad kerja sama *gaduh* sapi di desa Jumpong kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sedangkan untuk menentukan subjek penelitian dengan *purposive sampling*. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumenter. Untuk menganalisa data menggunakan analisis Miles dan Huberman. Sedangkan untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini adalah 1) Bahwa pembatalan akad tidak sesuai dengan yang seharusnya apabila terjadi pembatalan akad maka penerapan akadnya haruslah dilakukan secara demokratis atau kesepakatan bersama dan dengan alasan-alasan yang jelas serta pemenuhan janji sebagaimana yang telah disepakati di awal. 2) Bahwa pembatalan akad tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan fikih sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fikih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Kepustakaan	10
1. Penelitian Terdahulu.....	10
2. Kajian Teori	16
a. Asal Usul Akad.....	16
b. Pengertian Akad	17

c. Pembentukan Akad.....	23
d. Sifat-sifat akad	25
e. Macam-macam akad.....	33
f. Rukun akad.....	33
g. Syarat-syarat Akad	34
h. Pengaruh Akad	38
i. Pembagian Akad.....	39
j. Kerjasama <i>Gaduh</i>	40
k. Bentuk Kerjasama <i>Gaduh</i>	41
l. Realita Yang Terjadi Dimasyarakat Tentang Sistem Kerjasama <i>Gaduh</i>	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subyek Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Analisis Data	52
F. Keabsahan Data	54
G. Tahap-tahap Penelitian.....	54

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	56
1. Kondisi Geografis Wilayah Desa Jumpong	56

2. Visi dan misi desa jumpong	57
3. Pembagian wilayah desa	58
4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa	60
5. Kondisi dan sumber Daya Desa	61
B. Penyajian dan Analisis Data	66
1. Penerapan Akad Terhadap Pembatalan Akad Kerjasama <i>Gaduh</i> Sapi Di Desa Jumpong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso	67
2. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Pembatalan Akad Kerja Sama <i>Gaduh</i> Sapi Di Desa Jumpong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.....	71
C. Pembahasan Temuan.....	79
1. Penerapan Akad terhadap pembatalan akad kerja sama <i>gaduh</i> sapi di desa junpong kec wonosari kab bondowoso.	79
2. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap praktek pembatalan akad kerja sama <i>gaduh</i> sapi di desa junpong kec wonosari kab bondowoso.	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.	83
B. Saran.....	84

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat pernyataan keaslian tulisan
2. Matrik penelitian
3. Pedoman wawancara
4. Responden
5. Surat ijin penelitian sikripsi desa jumpong
6. Surat keterangan selesai penelitian desa jumpong
7. Jurnal kegiatan penelitian desa jumpong
8. Dokumentasi desa jumpong
9. Biodata penulis



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 daftar nama aparaturn pemerintah desa jumpong	60
Tabel 4.2 daftar nama anggota permusyawaratan desa (BPD)	61
Tabel 4.3 uraian sumber daya alam.....	63
Tabel 4.4 uraian sumber daya manusia	63
Tabel 4.5 uraian sumber daya pembangunan	65
Tabel 4.6 uraian sumber daya sosial budaya.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peternakan merupakan salah satu hal yang sangat wajar dilakukan oleh masyarakat dikalangan pedesaan, meskipun peternakan identik dengan daerah pedesaan sebenarnya di kota juga terdapat peternakan, yang mana peternakan tersebut dikelola sendiri oleh pemilik peternakan maupun dipercayakan kepada orang lain untuk merawat hewan ternak yang sudah dipercayakan kepada perawat hewan tersebut. Di pedesaan umumnya ternak menjadi pekerjaan sampingan yang kedua setelah bercocok tanam atau bertani. Peternakan sendiri adalah suatu kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan ternak tersebut.

Memelihara sapi atau kambing dengan sistem *gaduh* merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang cukup merata terjadi dikalangan masyarakat desa. Artinya hampir semua wilayah kecamatan atau desa terdapat warga yang melangsungkan kegiatan tersebut. Hal ini cukup mengakar dimasyarakat, karena kegiatan memelihara sapi atau kambing dengan sistem *gaduh* ini mampu membantu kebutuhan ekonomi masyarakat terutama kebutuhan-kebutuhan non-reguler atau kebutuhan insidental, seperti selamatan, membangun rumah, dana haji, dan lain sebagainya.¹

¹ Pujiono, *Hukum Islam & Dinamika Perembangan Masyarakat*, hlm. 211

Dalam sistem *gaduh* ini seorang pemilik sapi atau kambing menyerahkan binatang kepada pekerja atau pengembala untuk dipelihara dengan janji mendapatkan separo dari keuntungannya. Artinya, apabila binatang tersebut jantan seharga 5 juta, setelah dipelihara selama setahun kemudian dijual dengan harga 8 juta, maka keuntungan sebanyak 3 juta akan dibagi antara pemilik dan pekerja dengan masing-masing mendapat 50% (1,5jt). Sedangkan untuk binatang betina ada beberapa kemungkinan yang terjadi, apabila pemilik menyerahkan sapi atau kambing dalam usia siap beranak (usia produksi), maka anak pertama adalah bagian dari pemilik, anak kedua bagian dari pekerja, anak ketiga bagian dari pemilik lagi, demikian seterusnya secara bergiliran. Sebaliknya, apabila pemilik menyerahkan sapi atau kambing dalam usia belum siap beranak (sebelum usia produksi), maka anak pertama adalah bagian dari pekerja, anak kedua bagian dari pemilik, anak ketiga bagian dari pekerja lagi, demikian seterusnya secara bergiliran. Kemungkinan lainnya adalah apabila salah satu dari pemilik atau pekerja menghendaki untuk menjual binatang tersebut sebelum beranak yang mana hewan tersebut dijual karena kurang produktif atau sering sakit, maka pengambilan keuntungannya adalah sebagaimana pembagian keuntungan pada sapi atau kambing jantan.²

Dari sistem *gaduh* tersebut muncul beberapa pendapat yang saling bertolak belakang antara satu dengan yang lain, dari pendapat pertama menyatakan bahwa sistem *gaduh* yang dilakukan oleh masyarakat tidak sah dengan berbagai alasan. Sedangkan dari pendapat yang lain menyatakan bahwa sistem *gaduh* boleh-boleh

²*Ibid.*, hlm. 212

dan sah-sah saja dilakukan antara pemilik hewan dengan pengelola hewan. Yang menjadi pertanyaan peneliti disini adalah apabila anak pertama dari hewan yang dirawat oleh *penggaduh* tersebut adalah jantan dan anak yang kedua betina, atau anak pertama dari hewan tersebut betina dan anak yang kedua jantan, bagaimana status adil dalam *gaduh* tersebut? Kemudian kasus selanjutnya apabila antara pemilik hewan gaduhan dengan perawat hewan gaduhan bersepakat seperti ini, untuk kehamilan anak pertama dari hewan tersebut menjadi hak pemilik hewan, sedangkan untuk kehamilan anak kedua milik pengelola hewan atau penggaduh, atau sebaliknya. Kemudian setelah dirawat oleh *penggaduh* selama beberapa bulan hewan tersebut melahirkan anak pertamanya yang otomatis menjadi hak pemilik hewan tersebut, setelah beberapa bulan kemudian hewan tersebut melahirkan lagi dengan mengeluarkan dua anak dalam waktu itu. Bagaimana status anak dari kehamilah hewan yang kedua tersebut? apakah dua anak hewan tersebut mutlak milik *penggaduh* atau anak kedua dari kehamilan yang kedua menjadi hak pemilik hewan?

Dari permasalahan itulah penelitian ini mencoba memahami bagaimana sebenarnya praktek yang terjadi dimasyarakat kita menurut pandangan fikih muamalah karena praktek *gaduh* sapi ini merupakan kegiatan transaksi ekonomi yang mana praktek ekonomi telah diatur Oleh agama islam yang mana aturan-aturan itu telah tertuang dalam fikih muamalah. Fikih muamalah sebagai sistem kehidupan, islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi yang dilakukan oleh manusia di bangun dengan dialektika nilai

materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomiyang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar islam islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsep terhadap nilai-nilai humanisme.³ Ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah di perbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum atau tidak ditemukan nash yang secara syarih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan ibadah jika memang tidak di temukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat darinya. Allah berfirman:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَ حَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ^(٥٩)

Artinya: “katakanla, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang di turunkan allah kepda mu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah, apakah allah telah memberikan izin kepada mu (tentang ini) atau kamu mengada ngadakan saja terhadap allah? (QS .Yunus:59).

Ayat di atas mengindikasikan bahwa allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi moderen yang berkembang di kalangan masyarakat, sistem *gaduh* sapi yang di lakukan masyarakat jumpong yaitu dengan membagi hasil kerjasama sesuai kesepakatan misalnya sapi yang di gaduhkan itu betikan maka bagi hasilnya yaitu anak sapi, jika sapi betina itu beranak pertama dan

³ Dimyauddin djuwani, *pengantar fikih muamalah* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), xviii.

kesepakatanannya anak pertama itu milik yang punya sapi lalu anak kedua menjadi milik yang memelihara atau yang menggaduh, begitu juga sebaliknya jika sapi yang di gaduhkan itu jantan maka bagi hasilnya selama sapi itu di pelihara dan mencapai harga jual tinggi, semisal sapi jantan itu seharga satu juta dan di pelihara yang *menggaduh* selama satu tahun dan jika sapi itu di jual memperoleh penawaran dua juta maka dua juttaa itu di potong modal dan hasilnya di bagi dua sesuai kesepakatan di awal. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “PEMBATALAN AKAD KERJA SAMA *GADUH* SAPI DI DESA JUMPONG KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH.”

B. Fokus Penelitian

Bagian ini mencatumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.⁴ Adapun masalah yang diangkat dari penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad terhadap pembatalan akad kerja sama *gaduh* sapi di desa Jumpong kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap praktek pembatalan akad kerja sama *gaduh* sapi di desa Jumpong kecamatan Wonosari kabbupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dari penelitian ialah mencari jawaban dari permasalahan yang diajukan.⁵ Penelitian ini memiliki rumusan tujuan sebagai berikut:

⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 44.

1. Mendeskripsikan penerapan akad terhadap pembatalan akad kerja sama *gaduh sapi* di desa Jumpong kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso?
2. Mendeskripsikan pandangan Fiqih Muamalah terhadap praktek pembatalan akad kerja sama *gaduh sapi* di desa Jumpong kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso?

D. Manfaat Penelitian

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa manfaat hasil penelitian adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lain untuk meningkatkan apa yang telah ada.⁶ Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis terhadap berbagai pihak, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pengetahuan dan wawasan pembatalan akad kerja sama *gaduh sapi* di desa Jumpong kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso dalam perspektif fikih muamalah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini sebagai bagian dari study untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah.

⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 250.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitiin* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 46.

- 2) Dapat meningkatkan pengetahuan tentang karya ilmiah sebagai bekal awal untuk mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya dimasa mendatang.
- 3) Menambah wawasan penulis mengenai pembatalan akad kerja sama *gaduh sapi*, sehingga dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi IAIN Jember

- 1) Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberi kontribusi dalam menambah literatur perpustakaan IAIN Jember khususnya pada program studi Ekonomi Syariah.
- 2) Penelitian ini di harapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi lembaga IAIN Jember dan mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian pendidikan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat tentang salah satu masalah dalam hukum Islam yang ada di Indonesia mengenai pembatalan akad kerjasama *gaduh sapi*.

d. Bagi pembaca

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan deskripsi informasi mengenai pembatalan akad kerja sama *gaduh sapi*.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak

terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.⁷

Dengan melihat pemahaman di atas, dapat kita jadikan patokan agar tidak terjadi salah penafsiran dari judul karya ilmiah “PEMBATALAN AKAD KERJA SAMA *GADUH* SAPI DI DESA JUMPONG KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH”.

- a. Akad, menurut segi etomologi akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.⁸
- b. *Gaduh* Sapi : *menggaduh* adalah pekerjaan dimana seseorang bekerja untuk merawat ternak orang lain yang belum layak jual (nilai jual rendah) sampai ternak tersebut layak untuk dijual (harga jual tinggi) atau biasanya dalam jangka waktu 6 bulan sampai dengan 8 bulan perawatan.⁹
- c. Fikih Muamalah : aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan dijelaskan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat dipelajari dan dipahami pembaca. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 45..

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), 43.

⁹ <http://ahfi-rizqi.blogspot.co.id/2009/06/apa-itu-gaduh.html>

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), 15.

Bab Satu, Berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, Berupa kajian kepustakaan yang terdiri atas kajian terdahulu dan kajian teori.

Bab Tiga, Berupa metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, tempat penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab Empat, Berupa penyajian data dan analisis yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

Bab Lima, berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Kepustakaan

1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencatumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Pertama penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait penelitian ini yaitu sikripsi oleh Hidayat Darussalam, Mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Konsentrasi Hukum Bisnis dan Keuangan Syariah dengan judul “BAGI HASIL *GADUH* HEWAN KAMBING DI DESA ROWO PEKALONGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM “yang mana dalam pemhasannya permasalahan yang terjadi yaitu kurang lebih 60% (enam puluh persen) penduduk desa Rowo melakukan praktek *gaduh* atau bagi hasil pemeliharaan kambing yang dilakukan secara adat atau tradisional sebagai salah satu sumber penghasilan.

Dalam aplikasinya ternyata sistem dan cara yang digunakan untuk membagi hasil kambing gaduhan sangatlah menarik untuk di bahas lebih lanjut, sebab dalam aplikasinya mereka tidak membayarnya dengan uang

dari hasil penjualan kambing tersebut, atau uang dari pemilik kambing sebagai upah dan keuntungan yang disepakati, melainkan mereka membaginya dalam bentuk kambing dengan perhitungan sebagai berikut : satu ekor kambing betina dan satu ekor kambing jantan yang dipercayakan pemiliknya kepada orang lain untuk dirawat dengan perjanjian bila kambing tersebut melahirkan yang pertama, maka anak kambing tersebut seluruhnya milik orang yang merawat dan memeliharanya, dengan kata lain pemilik kambing tidak memperoleh apa-apa selama kurun waktu tersebut.

Setelah kambing tersebut melahirkan untuk yang kedua kalinya maka anak kambing tersebut dibagi dua yaitu yang jantan milik orang yang merawat dan memelihara kambing tersebut dan yang betina milik orang yang dipercayakan kambingnya untuk dirawat orang lain, dan begitu seterusnya untuk kambing yang baru pertama kali melahirkan maka seluruh anaknya milik orang yang merawat kambing tersebut. Dan apabila terjadi kerugian atau ada kambing yang mati dan itu bagian milik orang yang dipercayakan kambingnya kepada orang lain, maka kerugian tersebut ditanggung sendiri oleh pemilik kambing atau pemilik modal.¹

Persamaan : sama-sama membahas tentang *gaduh* hewan

Perbedaan : didalam penelitian terdahulu diatas yang menjadi titik permasalahan yaitu tentang pembagian hasil yang berupa anak sapi, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi titik masalah yaitu tentang perubahan akad awal secara sepihak dari pihak pemilik sapi.

¹ <http://ahfi-rizqi.blogspot.co.id/2006/06/apa-itu-gaduh.html> (26 Mei 2016)

Kedua penelitian lainnya yang juga terkait dengan penelitian ini yaitu sikripsi dari Pujiono mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “ ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA HEWAN DI DESA KAUMAN SURABAYA” yang mana Dalam sistem *gaduh* ini seorang pemilik sapi atau kambing menyerahkan binatang kepada pekerja/pengembala untuk dipelihara dengan janji mendapatkan separo dari keuntungannya. Artinya, apabila binatang tersebut jantan seharga 5 juta, setelah dipelihara selama setahun kemudian dijual dengan harga 8 juta, maka keuntungan sebanyak 3 juta akan dibagi antara pemilik dan pekerja dengan masing-masing mendapat 50% (1,5jt). Sedangkan untuk binatang betina ada beberapa kemungkinan yang terjadi, apabila pemilik menyerahkan sapi atau kambing dalam usia siap beranak (usia produksi), maka anak pertama adalah bagian dari pemilik, anak kedua bagian dari pekerja, anak ketiga bagian dari pemilik lagi, demikian seterusnya secara bergiliran. Sebaliknya, apabila pemilik menyerahkan sapi atau kambing dalam usia belum siap beranak (sebelum usia produksi), maka anak pertama adalah bagian dari pekerja, anak kedua bagian dari pemilik, anak ketiga bagian dari pekerja lagi, demikian seterusnya secara bergiliran. Kemungkinan lainnya adalah apabila salah satu dari pemilik atau pekerja menghendaki untuk menjual binatang tersebut sebelum beranak yang mana hewan tersebut dijual karena kurang produktif atau sering sakit, maka pengambilan keuntungannya adalah sebagaimana pembagian keuntungan pada sapi atau kambing jantan.

Dari sistem *gaduh* tersebut muncul beberapa pendapat yang saling bertolak belakang antara satu dengan yang lain, dari pendapat pertama menyatakan bahwa sistem *gaduh* yang dilakukan oleh masyarakat tidak sah dengan berbagai alasan. Sedangkan dari pendapat yang lain menyatakan bahwa sistem *gaduh* boleh-boleh dan sah-sah saja dilakukan antara pemilik hewan dengan pengelola hewan. Yang menjadi pertanyaan peneliti disini adalah apabila anak pertama dari hewan yang dirawat oleh *penggaduh* tersebut adalah jantan dan anak yang kedua betina, atau anak pertama dari hewan tersebut betina dan anak yang kedua jantan, bagaimana status adil dalam *gaduh* tersebut? Kemudian kasus selanjutnya apabila antara pemilik hewan gaduhan dengan perawat hewan gaduhan bersepakat seperti ini, untuk kehamilan anak pertama dari hewan tersebut menjadi hak pemilik hewan, sedangkan untuk kehamilan anak kedua milik pengelola hewan atau *penggaduh*, atau sebaliknya. Kemudian setelah dirawat oleh *penggaduh* selama beberapa bulan hewan tersebut melahirkan anak pertamanya yang otomatis menjadi hak pemilik hewan tersebut, setelah beberapa bulan kemudian hewan tersebut melahirkan lagi dengan mengeluarkan dua anak dalam waktu itu.²

Persamaan : sama-sama membahas tentang kerjasama hewan

Perbedaan : dalam penelitian terdahulu diatas yang menjadi titik permasalahan yaitu terkait masalah pembagian hasil dari kerjasama tersebut.

² Pujiono, *Analisa Hukum Islam Terhadap Kerjasama Hewan Di Desa Kauman Surabaya*,.2009.

Ketiga penelitian lainnya yang juga terkait dengan penelitian ini yaitu skripsi dari Ahmad Faris Yurianto mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul “URGensi TRADISI *GADUH* BAGI HASIL HEWAN TERNAK DALAM KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DUSUN JERUK WANGI DESA BEDONO KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG”. Tradisi *gaduh* adalah sebuah sistem pemeliharaan ternak di mana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada *penggaduh* hewan ternak dengan imbalan bagi hasil. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa dari beberapa Dusun yang ada di Desa Bedono ternyata hanya Dusun Jeruk Wangi yang masih melakukan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak tersebut. Sehingga penulis tertarik menulis skripsi dengan tujuan untuk mengetahui, (1) Alasan mengapa masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang masih menggunakan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak, (2) Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dengan adanya tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan metode wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah, (1) Faktor ekonomi menjadi

alasan mengapa masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang masih menggunakan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak dan tradisi ini merupakan warisan adat istiadat nenek moyang mereka yang harus dilestarikan. Karena tidak hanya meningkatkan pendapatan *penggaduh* hewan ternak, tetapi juga meningkatkan hubungan sosial antar warga disana serta pemilik hewan ternak bisa membagi keuntungan kepada warga yang masih membutuhkan untuk keperluan sehari-hari, (2) Dengan adanya tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak ini para *penggaduh* merasakan kalau pendapatan mereka meningkat. Bahkan ada *penggaduh* hewan ternak bisa menggunakan sisa bagi hasil hewan ternak untuk biaya pendidikan anaknya hingga bangku perkuliahan. Simpulan dari penelitian ini adalah, (1) Alasan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang masih menggunakan tradisi *gaduh* bagi hasil hewan ternak karena faktor ekonomi dan tradisi ini adalah warisan adat istiadat nenek moyang mereka yang harus dilestarikan. 2) Pendapatan para *Penggaduh* dan Pemilik hewan ternak di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang meningkat dengan adanya tradisi tersebut.³

Persamaan : sama-sama membahas tentang kerjasama hewan

Perbedaan : pada penelitian terdahulu di atas yang menjadi titik masalah yaitu bagai mana pengaruhnya terhadap peningkatan di desa tersebut

³ <https://www.google.co.id/kerjasamahewan> (23 Mei 2016)

sedangkan pada penelitian ini yang menjadi titik masalah yaitu perubahan akad awal yang terjadi ketika praktek kerja sama berlangsung.

2. Kajian Teori

A. Asal Usul Akad

Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah swt. Dan Rasulnya-nya. begitu pula dalam men-tasaruf-kan (menjalankan) kegiatan muamalah, hendaknya berdasarkan tata cara yang baik dan di ridhoi oleh Allah swt. Sebagai mana telah di ketahui, bahwa akad merupakan bagian dari macam-macam *tasharuf*.

Tasharuf terbagi dua yaitu *tasharuf fi'il* dan *tasharuf qauli*. *Tasharuf fi'il* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah. Misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli merusak benda orang lain. Sedangkan *tasharuf qauli* ialah *tasharuf* yang keluar dari lidah manusia. *Tasharyf qauli* terbagi dua, yaitu ' bukan 'aqdi dan *Tasharuf qauli*, 'aqdi ialah:

Contoh *tasharuf qauli 'aqdi*, adalah jual beli,sewa-menyewa, dan perkongsian. *Tasharruf qauli* bukan *aqdi* ada dua macam yaitu:

1. Merupakan pernyataan pengadaaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, talak, dan memerdekakan.

2. Tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan tuntunan tuntunan hak. Misalnya gugatan, iqrar, sumpah sumpah untuk menolak gugatan, jenis yang kedua ini tak ada *aqad*, tetapi semata perkataan.⁴

B. Pengertian Akad

Pengertian akad menurut segi estimologi, akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi baik itu diartikan sambungan atau janji.⁵

Menurut bahasa *aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain mengikat yaitu: mengumpulkan dua ujung talidan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda. Ada pun sambungan yaitu: sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Dan janji perkataan *aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janjitersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua janji (*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lain di sebut perikatan (*aqad*), maka *aqdi* (persetujuan) mencakup tiga tahap yaitu:

1. Perjanjian (*ahdu*).
2. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih.

⁴ Sohari Sahrani dan ru'fah abdullah, *Fikih muamalah*, (Ghalia Indonesia, 2011), 41.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), 43.

3. Perikatan (aqdu).⁶

Secara umum pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama syafi'iyah, malikiyah dan hanbaliyah, yaitu: *“segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.”*⁷

Sedangkan pengertian akad secara khusus yang diungkapkan ulama fiqh: *“perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.”*⁸

Dengan demikian, ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat islam, berbicara mengenai akad, perjanjian kerja sama, ini sama halnya dengan ijarah.

Ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah, ijarah menurut bahasa, berarti upah atau ganti atau imbalan. karena itu lafaz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah

⁶ Henddi Suhendi, *Fikih muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 44.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), 44.

⁸ Ibid. 44

karena melakukan sesuatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab kitab fikih selalu menerjemahkan kata ijarah dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut jangan di artikan menyewa sesuatu barang untuk di ambil manfaatnya saja, tetapi harus di pahami dalam arti secara luas.

Dalam arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual ain dari benda itu sendiri. Kelompok hanafiyah mengartikan ijarah dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang di ganti dengan pembayaran dalam jumlah yang di sepakati. Dengan istilah lain dapat pula di sebutkan bahwa ijarah adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian suatu rumah milik A, umpamanya di dimanfaatkan oleh B untuk di tempati. Maka B membayar kepada A dengan sejumlah bayaran sebagian imbalan pengambilan manfaat itu, hal itu disebut ijarah (sewa-menyewa).

Bila dilihat uraian di atas, rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan manusia lain. Karena itu boleh di katakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta agama. Ijarah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa ijarah ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu di

lakukan. Walaupun ada pendapat yang melarang ijarah, tetapi oleh jumbuh ulama pandangan ganjil itu di pandang tidak ada.

Banyak ayat dan riwayat yang di jadikan argumen oleh para ulama akan kebolehan ijarah tersebut. Landasan dari al-qur'an, diantaranya sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya: apakahh mereka yang membagi-bagi rahmad tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmad Tuhanmu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan.⁹

Bila di atas pernah disinggung bahwa ijarah itu berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang di ambil, maka pada garis besarnya ijarah itu terdiri atas: pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu ain seperti rumah hewan dan lain-lain. Kedua, pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang di lakukan oleh nafs, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa-menyewa dan yang kedua mengarah kepada upah-mengupah. Jadi, soal perburuan pun masuk ke dalam ijarah.

Seperti haalnya wakalah, abu hanifah juga berpendapat bahwa rukun ijarah hanyalah ijab qobul.adapun golongan safiiyah, malikiah, dan

⁹ Helmi karim, *fiqih muamalah*, (jakarta. PT. RajaGrafindo Persada 1993) 29

hanabilah berpendirian bahwa rukun ijarah itu terdiri dari atas muajjir (pihak yang memberikan ijarah), musta'jir (orang yang membayar ijarah), al-ma'qud 'alaih, fda shiqhat. Bila di amati secara teliti, rukun-rukun yang di kemukakan oleh kelompok terakhir pada dasarnya tidak memiliki substansi yang berbeda yang di ketengahkan oleh kelompok hanafiyah.

Pada sewa-menyewa, pihak yang menyewakan sesuatu di sebut muajjir dan pihak yang menyewa di sebut musta'jir. Pada lapangan perubahan, muajjirnya adalah pemilih suatu usaha, sedangkan buruhnya di sebut masta'jir. Obyek yang di jadikan sasaran yang berwujud imbalan dalam berijarah disebut al-ma'qud 'alaih.

Secara umum dapat di katakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah itu mustahil jika orang yang memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat di pertanggung jawabkan secara hukum. Dalam lapangan para ulama berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan dengan hal-hal yang berisi fat pisik dan kjiwaan, sehingga segala tindakan yang di lakukannya dapat di pandang sesuatu perbuatan yang sah. Syarat utama bagi pihak yang melakukan akad ijarah ialah berkata sehat dan mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana pula yang tidak baik. Oleh sebab itu orang yang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah melakukan ijarah, demikian pula orang yang mabuk dan orang-orang yang kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan ijarah ketika ia dalam keadaan sakit. Karena bagian pentingnya kecakapan

bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan syafi'iah dan hanabilah menambahkan mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah mumayyiz saja.

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan ijarah itu senantiasa di perhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihakpun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang di ingankan agama. Dalam kerangka ini ada beberpa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan aktivitas ijarah, yakni:

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemaungan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak pihak yang berakat atau dari pihak lain.
2. Didalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari muajjir ataupun dari musta'jir. Banyak ayat yang tidak membolehkan untuk berkhianatataupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan perbuatan yang tercela oleh agama. Dalam kerangka ini, kedua belah pihak yang melakukan akad ijarahpun di tuntuk untuk memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalm berijarah, sehingga keduanya tidak ada yang merasa di rugikan atau tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari.

3. Sesuatu yang di akadkan mestilil sesuatu yang sesuai realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud, dengan sifat yang seperti ini maka obyek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan.
4. Manfaat dari suatu yang menjadi obyek transaksi ijarah mestilil berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap suatu perbuatan yang di larang agama, seperti menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan. Demikian pula tidak di bnarkan menerima upah atau memberi upah untuk sesuatu perbuatan yang di larang agama.
5. Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah mestilil berupa sesuatu yang bernilai baik beupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan ijarah bisa saja berupa material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.¹⁰

C. Pembentukan Akad

Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara', yang karenanya timbullah beberapa hukum.

Akad itu mengikat pihak-pihak dengan beberapa hukum syara', yaitu *hak* dan *iltizam*, yang diwujudkan oleh akad. Dan akad itu terbentuk dengan adanya dua 'aqid, yang dinamakan *tharafayil aqdi* (dua pihak akad) adanya

¹⁰ Ibid, 34.

mahalul aqdi, yang dinamakan *ma'qud 'alaihi*; adanya maudlu'il aqadi (ghayataul 'aqad) dan adanya rukun-rukun akad.¹¹

Adapun yang menjadi rukun-rukun dalam akad sebagai berikut:

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Orang yang akad ('aqid), contoh: penjual dan pembeli
- b. Sesuatu yang diakadkan (maqud alaih), contoh: harga atau yang dihargakan.
- c. Shighat, yaitu ijab dan qabul.¹²

Shighatul aqdi ini memerlukan tiga syarat :

- a. Harus terang pengertiannya.
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul.
- c. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.¹³

Sedangkan dalam akad itu sendiri terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

- 1) *Aqid*, terkadang masing-masing pihak terdiri dari seorang saja, terkadang terdiri dari beberapa orang, seperti apabila beberapa orang

¹¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), 28.

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia,2001), 45.

¹³ Tengku Muhammad, *Pengantar Fiqh*, 29.

waris bersepakat memberikan sejumlah tertentu kepada salah seorang dari mereka yang menerima atau memperoleh bagian dari yang menerima pembayaran itu.

- 2) *Mahallul 'aqdi* atau *ma'qud 'alaihi*, ialah benda yang menjadi obyek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad bai' (jual beli) mauhub (yang dihibah) dalam akad hibah, marhun (yang digadai) dalam akad rahn, hutang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah dan istima' dalam akad zawaj. Ini semua masuk kedalam akad.
- 3) *Maudhu'ul 'aqdi*, ialah: tujuan akad atau maksud pokok mengadakan akad itu. Maudlu' ini tetap satu, tidak berbeda-beda dalam akad yang serupa. Kalau berbeda akad, berbedalah maudlu'.
- 4) Maudlu' dalam akad bai' (jual beli) ialah: memindahkan barang dari si penjual kepada si pembeli. Dalam akad hibah, maudlu'nya mengalihkan pemilikan barang kepada si mauhub, tanpa iwadl (ganti). Dalam akad ijarah, memilikkan manfaat dengan adanya 'iwadl. Dalam akad i'arah, memilikkan manfaat tanpa 'iadl.¹⁴

D. Sifat-sifat akad

Sifat sifat akad yaitu segala rupa tasharuf (perbuatan hukum) termasuk akad mempunyai dua keadaan yang umum.

1. Akad itu di ucapkan seorang tanpa memberi ketentuan (batasan) dengan suatu kaidah dan tanpa menetapkan suatu syarat. Maka apabila dilakukan

¹⁴ Tengku Muhammad, *Pengantar Fiqh*, 28-29.

demikian, syara'pun menghargai dan dan berwujudlah segala hukum akad semenjak akad itu di adakan.

2. Akad itu di ucapkan sesorang dengan dikaitkan dengan sesuatu, dalam arti apabila kaitan itu tidak ada maka akadpun tidak jadi. Baik di kaitkan dengan wujudnya sesuatu, baik dikaitkan hukumnya atau di tangguhkan pelaksanaannya sehingga waktu tertentuseperti di katakan misalnya: saya jual buku ini dengan harga sekian, jika di setuju oleh kongsi saya, atau dikatakan , saya jual motor ini dengan syarat saya boleh pakai sebulan lamanya, sesudah sebulan barulah saya serahkan atau di katatan saya menyewakan rumah saya ini setahun mulai bulan ini. Adapun akad yang menerima syarat menurut pendapat jumhur fuqahah tidaklah akad menerima syarat, taqyid dan idlafah, ada akad yang dapat dita'liq, dita'yid, dan di-idlafahkan, dan ada yang tak dapat.

Mazhab hambali dalam hal ini merupakan mazhab yang wasath yang tidak terlalu membolehkan, tidak terlalu menidak bolehkan.

Mazhab syafi'y dan maliki dalam hal ini terlalu menyempitkan syarat-syarat itu.

Para fuqaha membagi akad dan tasharruf mengingat maliyahnya dan qobilyahnya kepada delapan bagian yaitu:

- a. Muwadhseperti jual beli, sulh terhadap harta dengan harta, menentukan bagian masing-masing (qismah) dan ijarah.
- b. Nikah-nikah di masukkan oleh para fuqaha kedalam mu'ghairu, muliyah. Tetapi menurut penelitian sebagian ulamak, nikah ini lebih

baik kita jadikan bagian yang berdiri sendiri, yakni tidak dimasukkan ke dalam mu'awadlah ghairu maliyah. Sebab nikah ini mempunyai ciri-ciri tersendiri yang tidak dapat dikatakan sebagai akad terhadap benda dan sebagainya.

- c. Akad tabarru', yakni memilikkan sesuatu barang tanpa iwadl seperti hibah, shodaqah, wasiat, dan wakaf. masuk kedalam ini membebaskan seseorang dari hutangnya, walaupun membebaskan hutang itu pada asalnya merupakan isqath, namun isqath itu mengandung arti tamlik.
- d. Ihtlak memberi kepada seseorang hak bertasarruf pada milik kita seperti wakalah, memberi izin berdagang, atau jual beli kepada anak kecil yang mumayyiz oleh wakilnya. dalam hal ini terdapat unsur memberikan hak tasarruf kepada wakil dan anak kecil yang mumayyiz yang tadinya tidak mempunyai hak itu.
- e. Wilayah juga boleh dikatakan walayah, seperti pengangkatan seorang hakim oleh kepala negara, atau mengangkat pegawai oleh seorang pejabat tinggi. Ini namanya wilayah atau walayah.
- f. Taqyid, yaitu: membatasi hak bergerak atau membatasi wewenang, seperti memecat wakil, memecat pegawai dan menarik kembali izin yang telah diberikan.
- g. Iltizam, yaitu: seperti kafalah, menjamin hutang orang atau menjamin sesuatu yang dilakukan orang lain.

h. Isqath. Seperti thalaq, itq (memerdekakan budak) dan menggugurkan hak syuf'ah.

3. Inhilalul 'Aqdi (putusnya akad).

Inhilalul 'aqdi (putusnya ikatan yang mengikat antara muta' aqidain)

Terjadi sesudah adanya akad. Tidak mungkin terjadi inhilalul aqdi sebelum terjadinya akad. Dengan demikian jelaslah perbedaan antara inhilalul 'aqdi dengan buthlanul 'aqdi, atau akad yang batal.

Akad yang batal adalah akad yang sama sekali tidak berpengaruh, sama dengan anak yang lahir dalam keadaan mati. Akad yang putus, atau akad yang munhal, ialah :akad yang sudah sah adanya, kemudian putus, baik dengan kehendak ataupun tidak. Apabila akad itu dirusakkan dengan kemauan sendiri dinamakan fasakh. Dan apabila akad rusak disebabkan sesuatu yang datang yang tidak kita kehendaki, dinamakan infasakh.

Akad lazim, seperti jual beli, ijarah dan sulh, maka membatalkannya sama dengan mengakadkannya, yakni harus ada persetujuan kedua belah pihak, dan fasakh dalam hal ini sama.

Iqalah ini mempunyai dua gambaran :

Pertama : memperhatikan kepentingan orang-orang yang berakad sendiri yang dinamakan faskhun mahdlum. Yang dengan terjadinya fasakh, kembalilah masing-masing pihak kepada keadaan sebelum akad.

Kedua : memperhatikan kepentingan orang yang ketiga. Untuk melindungi hak orang yang ketiga ini dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kedua pihak.

Ada dua orang mau fasakh, tapi ada orang lain yang bersangkutan. Kalau orang berdua ini dibiarkan bertindak menurut kehendaknya, mungkin akan mengganggu orang yang ketiga. Umpamanya apabila seseorang menjual kebun kepada seseorang yang bisa dilakukan syuf'ah, kemudian si penjual mengadakan fasakh dan kembalilah kebun itu kepada si penjual ini dianggap pembeli baru; karena itu si syafi' mempunyai hak syuf'ah baru.

Akad-akad yang tidak lazim terhadap kedua belah pihak seperti syarikah dan wakalah, maka dapat dibatalkan dengan kemauan salah satu pihak, selama tidak perpautan dengan hak orang ketiga, seperti dalam masalah menjual barang yang digadai. Dalam masalah menjual barang yang kita gadai ini, harus ada persetujuan di antara orang yang menjual dan membeli, dengan orang yang ketiga (pemegang agunan).

Akad yang lazim bagi sepihak seperti ranh, maka dia difasakh dengan kehendak orang yang memegang ranh, (murtahin) tidak bisa terjadi dengan kemauan rahin.

4. Infisakh

Segala aqad fasakh sendiri apabila tak mungkin ditanfidzkan dan fasakh pula akad yang harus menerus berlaku, yaitu : yang memerlukan

sesuatu jangka waktu, seperti sewa menyewa, pinjam meminjam, apabila benda-benda yang dipinjamkan atau yang disewakan itu, tidak ada lagi.

Kalau satu rumah yang sewakan sudah hancur, masih menjalankan sewa itu ? Tentunya sewa itu tidak ada lagi. Dalam hal ini tidak bisa kita katakan fasakh, tetapi di katakan infisakh. Maka dengan demikian terfasakhlah akad dengan rusaknya atau binasanya benda yang dijual sebelum dapat diserahkan kepada si pembeli. Akan tetapi kalau si penjual meninggal sebelum menyerahkan barang, maka penjualan itu tidak fasakh. Para waris harus menyerahkan barang itu kepada si pembeli, karena akad-akad fauri seperti bai' maka segala pengaruhnya berwujud sempurna dengan terjadinya akad. Dan terfasakh aqad mudlarabah, aqad syarikah, aqad muzara'ah dan aqad musaqah dengan meninggalnya salah seorang aqid. Juga demikian ijarah menurut qaul yang kuat dalam mazhab Hanafi.

Dalam mazhab Syafi'y tidak demikian walaupun salah seorang telah meninggal (si penyewa atau yang menyewakan), namun ijarah itu tetap langsung, tidak difasakhkan. Menurut peninjauan kita, pendapat mazhab Syafi'y yang diterima baik oleh Undang-undang. Mazhab Hanafi kurang luwes.

5. Natijah inhilalul 'aqdi, istinad dan iqtishar

Prinsip umum dalam hal fasakh dan infasakh, ialah masing-masing pihak kembali kepada keadaan sebelum pernah terjadinya akad

berlangsung. Baik dalam bidang fasakh, maupun dalam bidang infasakh.

Dalam hal ini Nijaim berkata :

Dalam aqad mu'awadlah maliyah, seperti jual beli, apabila telah terjadi serah terima, kemudian akad itu diputuskan, maka wajiblah masing-masing pihak mengembalikan apa yang sudah diterima. Yang membeli mengembalikan barang, yang menjual mengembalikan harta. Tetapi jika tidak mungkin diadakan pengembalian, harga sudah habis, barang sudah rusak, maka tidaklah dapat diadakan fasakh. Dalam akad-akad fauri, yang nanti akan kita bahas, para fuqaha mensyaratkan masih adanya barang; jika barang telah binasa, tak dapat lagi diadakan fasakh.

Dalam akad-akad zamani, atau juga dia katakan aqad mustamir yang berjalan untuk jangka waktu tertentu seperti sewa menyewa, maka tak dapat dikatakan iqalah sesudah berakhir waktu yang ditentukan. Tetapi bila sebelum habis waktu yang ditentukan diadakan iqalah, maka iqalah ini berlaku untuk masa yang belum dipergunakan.

Jelasnya akad terputus adakalanya bersifat muntanad (berlaku surut), adakala mempunyai sifat muqtashar (tidak beerlaku surut).

Apabila kita mencabut pemberian kuasa, maka segala tasharrufanya yang telah lalu tetap berlaku. Karena pencabutan kuasa tidak berlaku surut, mulai berlaku semenjak kita cabut.

6. Perbedaan antara inhilalul 'aqdi (putusnya akad) dengan inqidlaul iltizam (hilangnya kewajiban)

Akad adalah salah satu sumber yang melahirkan kewajiban. Kewajiban tidak timbul dengan sendirinya tetapi akibat adanya akad. Dengan demikian nyatalah inqidlau iltizam bukanlah inhilalul ‘aqdi.

Perbedaan antara inqidlau iltizam dan inhilalul ‘aqdi, ialah seperti perbedaan antara hilangnya muatstisir dengan berakhirnya atsar. Maka apabila si penjual menerima harga, dan si pembeli menerima barang, hasillah inqidlau iltizam. Karena kedua-duanya hal yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak sudah terlaksana, telah dilakukan inqidlau iltizam ini, tidak merupakan inhilalul’ aqdi. Karena kalau dikatakannya inhilalul aqdi, berarti akad itu sudah putus, karena kewajiban-kewajiban masing-masing pihak sudah dilaksanakan.

Jelasnya inqidlau iltizam dapat dengan mentanfudzkan iltizam, dapat dengan gugur kewajiban tanfidz. Lebih tegas kita mengatakan bahwa tidaklah merupakan suatu keharusan dengan terjadinya inqidlau iltizam, terjadinya inhilalul ‘aqdi.

7. Tanfidz Haqiqi dan Tanfidz Hukmi

Tanfidz haqiqi ialah : tanfidz yang dengan dialah selesainya iltizam, seperti membayar hutang dan seperti menyerahkan harga barang dalam akad mu’awadlah (akad jual beli).

Tanfidz hukmi biasa dikatakan tanfidz i’tibari, ialah sesuatu hasil yang dapat dipandang sebagai ganti tanfidz haqiqi.

E. Macam-macam akad

Akad banyak macamnya dan berlain-lainan namanya serta hukumnya, antara berlainan obyeknya. Masyarakat, atau agama sendiri telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Istilah-istilah ini tidak diberikan oleh para ulama, namun ditentukan agama sendiri. Karena terbagilah akad kepada :

- a) Uqudun musammaturun, yaitu : akad-akad yang diberikan namanya oleh syara' dan ditetapkan untuknya hukum-hukum tertentu.
- b) Uqud ghairu musammah, yaitu : akad-akad yang tidak diberikan namanya secara tertentu, ataupun tidak ditentukan hukum-hukum tertentu oleh syara' sendiri.¹⁵

F. Rukun akad

Rukun akad bisa di artikan sebagai perkara yang di jadikan sebagai landasan atas wujudnya (eksis) sesuatu dan merupakan bagian inheren atas hakikat sesuatu itu. dalam konteks ibadah sholat, ruku', sujud, membaca alquran merupakan rukun atau bagian yang tidak bisa di pisahkan dari sholat. Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa di gunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak, atau sesuatu yang bisa di samakan dengan hal itu dari tindakan, isyarat atau korespondensi. Dalam hal ini, ijab dan kobl merupakan rukun akad ,dan ini adalah pendapat madzhab Hanafi. Rukun yang terdapat dalam akad ini hanya satu, yakni sighat. Dalam artian, sighat tidak akan ada jika tidak

¹⁵ Teungku Muhammad, *Pengantar fikih*, 83.

terdapat dua pihak yang bertransaksi (akid), jika tidak ada objek yang ditransaksikan (ma'qud'alaih). Dengan demikian menurut Hanafiyah sighat sudah bisa mewakili dua rukun lainnya. Beberapa dengan pendapat mayoritas (jumhur) ulama. Rukun akad dijelaskan secara terperinci, yakni terdiri dari akid (pihak yang berakad) ma'qud alaih (objek akad), dan sighat.¹⁶

G. Syarat-syarat Akad

Dalam akad terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, hal-hal yang dipenuhi itu wajib untuk dipenuhi oleh orang yang melakukan akad. Akad terdiri dari *aqidain* (dua orang akid), *mahallul aqad* (tempat akad), *maudlu'ul aqad* (obyek akad) dan *rukun-rukun aqad*.

Syarat-syarat terjadinya akad, ada dua macam:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu : "Syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad."
- b. Syarat-syarat yang sifatnya khusus, yaitu : "Syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain."¹⁷

Syarat-syarat umum yang harus terdapat dalam segala macam syarat, ialah :

1. *Ahliyatul 'aqidaini* (kedua belah pihak cakap berbuat).
2. *Qabiliyatul mahallil aqdi li hukmihi* (yang dijadikan obyek akad, dapat menerima hukumnya).

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 50.

¹⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 33.

3. *Al wilyatus syari'iyah fi maudlu'il 'Aqdi* (akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si aqid sendiri).

4. *Alla yakunal'aqdu au maudlu'uhu mamnu'an binashshin syar'iyin* (janganlah akad itu akad yang dilarang syara'). Seperti bai' mulamasah, bai' munabadzah yang banyak diperkatakan dalam kitab-kitab hadits.

5. *Kaunul 'aqdi mufidan* (akad itu memberi faedah).

Karenanya tidaklah sah rahan sebagai imbalan amanah.¹⁸

6. *Baqaul ijabi shalihan ila mauqu'il qabul*. (ijab itu berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi qabul). Maka apabila si mujib menarik kembali ijabnya sebelum qabul batallah ijab.

7. *Ittihadu majlisil 'aqdi* (bertemu di majlis akad).

Karenanya, ijab menjadi batal apabila sampai kepada berpisah yang seorang dengan yang lain, belum ada qabul. Syarat yang ketujuh ini disyaratkan oleh mazhab Asy Syafi'y, tidak terdapat dalam mazhab-mazhab yang lain.¹⁹

Sedangkan dalam akad sendiri itu yaitu proses ijab dan qobul, ijab qobul sendiri terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, adapun syarat-syarat ijab qobul sendiri adalah sebagai berikut :

¹⁸ Baca *Raddul Mukhtar*, jilid V, hal 327 dalam bab rahn dan wakaf. Dalam dua bab ini dibahas tentang contoh akad yang mufid.

¹⁹ Baca *Al-Badi'*, jilid V, hal. 137, *Asy Syarhul Kabir*, karangan Ibnu Qudamah jilid IV, hal 4.

a. Syarat terjadinya ijab dan qabul

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu;²⁰

1. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkannya akad. Namun demikian, tidak disyaratkan menggunakan bentuk tertentu.
2. Antara ijab dan qabul harus sesuai.
3. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

b. Tempat akad

Tempat akad adalah tempat bertransaksi antara dua pihak yang sedang akad. Dengan kata lain, bersatunya ucapan di tempat yang sama.

Untuk meyakinkan bahwa ijab dan qabul bersambung harus dipenuhi tiga syarat:

1. Harus di tempat yang sama. Namun demikian, dibolehkan di tempat yang berbeda, tetapi sudah dimaklumi oleh keduanya sehingga keduanya saling memahami. Oleh karena itu, dibolehkan ijab qabul dengan telepn, surat, dan lain-lain. Qabul tidak disyaratkan harus langsung dengan tujuan untuk memberikan kesempatan berpikir kepada yang akad. Begitu pula dibolehkan mengucapkan ijab dan qabul sambil berjalan.

²⁰ Hasyiah Ibn abidin, Juz IV, Hal. 5.

2. Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang akad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan akad.
3. Ijab tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum ada jawaban qabul. Begitu pula dianggap tidak sah jika ijab dan qabul diucapkan dalam waktu bersama.

c. Akad yang tidak memerlukan persambungan tempat.

Telah dijelaskan bahwa semua ijab dan qabul harus berada dalam satu tempat, baik kedua pihak hadir dalam tempat yang sama atau berada pada tempat yang berbeda, tetapi dimaklumi kedua pihak. Akan tetapi, ada tiga akad yang tidak memerlukan persyaratan tersebut, yaitu :

1. Wasiat yang harus dilakukan setelah orang yang berwasiat meninggal.
2. Penitipan keturunan keluarga dengan cara berwasiat kepada orang lain untuk memelihara keturunannya setelah ia meninggal
3. Perwakilan, seperti mewakilkan kepada orang yang tidak ada di tempat yang mewakilkan.

d. Pembatalan ijab

Ijab dianggap batal dalam hal-hal berikut :

1. Pengucapan ijab menarik pernyataannya sebelum qabul.
2. Adanya penolakan dari salah satu yang akad.
3. Berakhirnya tempat akad, yakni kedua pihak yang akan berpisah.
4. Pengucap ijab tidak menguasai lagi hidupnya, seperti meninggal, gila dan lain-lain sebelum adanya qabul.

5. Rusaknya sesuatu yang sedang dijadikan akad, seperti butanya hewan yang akan dijual atau terkelupasnya kulit anggur, dan lain-lain.

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan).

Adapun pembatalan pada akad lazim, terdapat dalam beberapa hal berikut:

- a. Ketika akad rusak
- b. Adanya khiyar
- c. Pembatalan akad
- d. Tidak mungkin melaksanakan akad
- e. Masa akad berakhir.

H. Pengaruh Akad

Setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu umum dan khusus.²¹

1. Dampak khusus

Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual-beli, hibah, wakaf, upah, dan lain-lain.

2. Dampak umum

Segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, baik dari segi hukum maupun hasil.

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), 66.

Sedangkan pengaruh-pengaruh yang umum yang berlaku pada semua akad, ada dua :

1. *Nafadz* (langsung terlaksana)
2. *Ilzam*

I. Pembagian Akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Di antara bagian akad yang terpenting adalah berikut ini :

1. Berdasarkan ketentuan syara'
 - a. Akad shahih
 - b. Akad tidak shahih
2. Berdasarkan penamaannya
 - a. Akad yang telah dinamai syara'
 - b. Akad yang belum dinamai syara'
3. Berdasarkan maksud dan tujuannya
 - a. Kepemilikan
 - b. Menghilangkan kepemilikan
 - c. Kemutlakan
 - d. Perikatan
 - e. penjagaan
4. Berdasarkan zatnya
 - a. Benda yang berwujud
 - b. Benda tidak berwujud

J. Kerjasama sistem *Gaduh*

Gaduh bukan berarti ribut atau membuat kekacauan tapi *gaduh* yang saya maksud disini adalah merupakan salah satu pekerjaan sampingan masyarakat kota dan di desa-desa yang telah lama dilakukan, *menggaduh* adalah pekerjaan dimana seseorang bekerja untuk merawat ternak orang lain yang belum layak jual (nilai jual rendah) sampai ternak tersebut layak untuk dijual (harga jual tinggi) atau biasanya dalam jangka waktu 6 bulan sampai dengan 8 bulan perawatan. Penggaduh adalah sebutan nama untuk orang yang merawat ternak. *Menggaduh* adalah nama kegiatan yang dilakukan oleh perawat ternak. Sedangkan *gaduh* adalah kata dasar dari kegiatan untuk penggemukan hewan ternak ini dan *gaduhan* adalah nama untuk binatang yang di *gaduhkan*. Dalam hal ini ternak yang biasa di *gaduhkan* adalah sapi, kambing atau ayam karena melihat harga yang sangat tinggi apabila dijual dalam keadaan yang gemuk dan sehat. Sistem Bagi Hasil *gaduh* Dalam kegiatan Gaduh ini sistem yang digunakan adalah bagi hasil atau bagi anak hewan yang di *gaduhkan* sesuai kesepakatan, yaitu bagi hasil atas keuntungan dari penggemukan yang didapat dari penjualan setelah hewan itu di *gaduhkan*.

Kerjasama sitem *gaduh* (*syirkah al-baha'im*) yang dimaksud adalah kerjasama antara pihak-pihak untuk menjaga hewan yang dijadikan alat transportasi (seperti kuda) atau penggemukan sapi/kerbau dan domba untuk dimanfaatkan dagingnya.²² Ibnu Qayyim membolehkan persekutuan dalam

²² Maulana Hasanudin & Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, hlm. 78

binatang, yaitu salah seorang sekutu memiliki binatang, sedangkan yang lain merawatnya, dengan catatan bahwa keuntungan dibagi di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Dalam *A'lamul-Muwaqqi'in*, Ibnul Qayyim berkata: ia boleh menyerahkan sapi, kambing, atau untanya kepada orang lain agar diurusi, sedangkan susu dan anaknya dibagi antara keduanya.²³

Dalam akad sistem *gaduh*, antara pemilik dan pekerja saling diuntungkan. Artinya pada satu sisi pemilik dapat mengembangkan kekayaannya yang berupa sapi atau kambing, dan pada sisi lain juga memberikan bantuan berupa pekerjaan atau keuntungan kepada pekerja/pengembala. Selain itu pekerja juga diuntungkan dengan adanya pekerjaan sambilan seperti ini yang justru mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sistem *gaduh* ini justru membantu kepada para pemuda yang membutuhkan pekerjaan sambilan. Dengan demikian, transaksi pemeliharaan sapi atau kambing dengan sistem *gaduh* ini tidak merugikan pihak-pihak yang terkait, tetapi justru menguntungkan. Oleh karenanya, tidak heran apabila transaksi ini tersebar merata pada sebagian besar warga masyarakat.²⁴

Jadi semua perbuatan dan sikap hidup yang menguntungkan seseorang atau masyarakat atau yang kiranya dapat melindungi seseorang dari marabahaya, dipandang sebagai perbuatan baik dan taqwa kalau disertai dengan niat yang baik.

²³ Muhammad Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah*, hlm. 312

²⁴ Pujiono, *Hukum Islam & Dinamika Perkembangan Masyarakat*, hlm. 212

K. Bentuk Kerjasama sistem *Gaduh*

Yusuf Qardhawi menjelaskan beberapa macam bentuk syirkah, yaitu sebagai berikut:²⁵

Bentuk pertama, syirkah semata-mata untuk tujuan dagang, misalnya syirkah dalam memelihara sapi atau kerbau untuk menghasilkan susu.

Yang harus dipenuhinya dalam hal ini, ialah pihak pertama harus membayar harga lembu, sedang pihak kedua memeliharanya. Sedang pembiayaannya, seperti: makannya dan minumannya, dari kedua belah pihak, bukan dari satu pihak saja. Dan kalau dijual, nafkahnya itu dipisahkan dari harga penjualan, sedang sisanya dari keuntungan dibagi menurut perjanjian.

Tidak adil kalau satu pihak dibebani nafkah, padahal dia tidak diberi imbalan, sedang keuntungannya dibagi dua. Ini kiranya cukup jelas.

إِذْنٌ فِي الصَّرْفِ لِهَٰمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا فِي مَالٍ لِهَٰمَا

Suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.

Kedua, definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mereka, *asy-syirkah* adalah :

ثَبُوتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِإِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَىٰ جِهَةِ الشُّيُوعِ

Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.

Pada dasarnya definisi – definisi yang dikemukakan para ulama fiqh di atas hanya berbeda secara redaksioanl, sedangkan esensi yang terkandung

²⁵ Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam,

di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad asy-syirkah yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Bentuk kedua: Syirkah antara pihak pertama yang membayar harga binatang dengan pihak lain yang memberi nafkah dan memelihara, dengan imbalan dia dapat memanfaatkan air susunya atau dipergunakan membajak, menarik air dan menanam.

Cara ini tidak apa-apa dan dapat dipandang baik apabila hewannya itu besar dan jelas dapat dimanfaatkan, baik air susunya ataupun tenaganya.

Betul nafkah yang dikeluarkan oleh pihak kedua dan kemudian dapat memanfaatkannya, itu tidak dapat diketahui keadilannya dan tidak ada persesuaiannya dibanding dengan pihak kedua, bahkan di dalamnya terdapat unsur kesamaran. Akan tetapi kami menganggap baik hal tersebut, dan kesamaran-kesamaran sedikit tidak kami anggap, sebab ada dalil yang hampir ada persamaannya dengan itu dalam syariat Islam, yaitu tentang masalah gadai, apabila barang yang digadaikan itu berupa hewan yang mungkin dikendarai atau diambil air susunya.

Ibnu Taimiyyah berkata: Persekutuan-persekutuan ini lebih halal dari pada pengupahan. Ketika pengupah membayarkan hartanya, tujuannya bisa tercapai dan bisa jadi tidak tercapai. Pekerja sudah pasti memperoleh harta, sedangkan pengupah masih dalam bahaya karena bisa jadi tanaman

akan sempurna (panen) dan bisa juga tidak akan sempurna (gagal panen). Lain halnya dengan persekutuan. Kedua sekutu sama dalam keberhasilan dan kegagalan. Apabila Allah menganugerahkan keuntungan, keuntungan dibagi di antara keduanya. Apabila Allah tidak menganugerahkannya, keduanya sama dalam kerugian. Ini adalah puncak keadilan. Karena itu, tidak mungkin syariat menghalalkan pengupahan dan mengharamkan persekutuan-persekutuan.²⁶

L. Realita Yang Terjadi Dimasyarakat Tentang Sistem Kerjasama *Gaduh*

Dalam sistem *gaduh* ini seorang pemilik sapi atau kambing menyerahkan binatang kepada pekerja/pengembala untuk dipelihara dengan janji mendapatkan separo dari keuntungannya. Artinya, apabila binatang tersebut jantan seharga 5 juta, setelah dipelihara selama setahun kemudian dijual dengan harga 8 juta, maka keuntungan sebanyak 3 juta akan dibagi antara pemilik dan pekerja dengan masing-masing mendapat 50% (1,5jt). Sedangkan untuk binatang betina ada beberapa kemungkinan yang terjadi, apabila pemilik menyerahkan sapi atau kambing dalam usia siap beranak (usia produksi), maka anak pertama adalah bagian dari pemilik, anak kedua bagian dari pekerja, anak ketiga bagian dari pemilik lagi, demikian seterusnya secara bergiliran. Sebaliknya, apabila pemilik menyerahkan sapi atau kambing dalam usia belum siap beranak (sebelum usia produksi), maka anak pertama adalah bagian dari pekerja, anak kedua bagian dari pemilik, anak ketiga bagian dari pekerja lagi, demikian seterusnya secara bergiliran.

²⁶ Sayyid Saqib, *Fiqh Sunnah*, hlm. 313

Kemungkinan lainnya adalah apabila salah satu dari pemilik atau pekerja menghendaki untuk menjual binatang tersebut sebelum beranak yang mana hewan tersebut dijual karena kurang produktif atau sering sakit, maka pengambilan keuntungannya adalah sebagaimana pembagian keuntungan pada sapi atau kambing jantan.²⁷



²⁷ *Ibid.*, hlm. 212

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara-cara untuk memperoleh pengetahuan atau memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Pada dasarnya, metode penelitian merupakan metode ilmiah (*scientific method*). Metode ilmiah adalah cara penerapan terhadap prinsip-prinsip logis dalam penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Metode penelitian ini sering juga disebut pendekatan, karena pendekatan penelitian pada dasarnya merupakan keseluruhan cara serta kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan peneliti, mulai memilih masalah sampai penulisan laporan.¹

Sedangkan menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan penelitian berisikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Sementara jenis penelitian misalnya dapat mengambil jenis studi kasus, etnografi, penelitian tindakan kelas, dan atau jenis lainnya.³

¹Toto Syatori Nasehuddin, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 37-38.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 2.

³Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 40.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dipilih oleh peneliti, dimana penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini merupakan penelitian kanchah atau lapangan (*Field Research*), dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau 'in situ'. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan di analisis dalam berbagai cara.⁴

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan studi terhadap realitas kehidupan sosial masyarakat secara langsung. bahwa ketika akan mengadakan penelitian lapangan tugas pertama peneliti adalah menentukan gambaran masalah yang akan diteliti. Perbedaan orientasi permasalahan pada sisi lain juga membedakan karakteristik jenis penelitiannya. Apabila peneliti berorientasi pada kehendak memahami karakteristik individu maupun kelompok tertentu secara mendalam penelitian lapangan yang dilakukan termasuk kategori studi kasus. Apabila orientasinya pada hajat memahami ciri kehidupan sosial suatu budaya suatu masyarakat guna menyusun deskripsi secara sistemis, penelitian lapangan yang dilakukan termasuk jenis penelitian etnografi.

⁴, J. Lexi Moleong, *Metodelogi Penelitian Kalitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001),26.

Untuk dapat menjadi instrumen penelitian yang baik, peneliti kualitatif dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, baik wawasan teoritis maupun wawasan yang terkait dengan konteks sosial yang diteliti, yang berupa nilai, budaya, keyakinan, hukum, adat istiadat yang terjadi dan berkembang pada konteks sosial tersebut. Peneliti kualitatif dituntut mampu mengorganisasikan semua teori yang di baca. Adapun landasan teori yang ditulis dalam proposal penelitian ini lebih berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh peneliti memiliki teori dan memahami permasalahan yang akan diteliti. Walaupun permasalahan tersebut masih bersifat sementara. Sehingga peneliti kualitatif dituntut untuk melakukan *grounded research*, yaitu menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan atau situasi sosial.

Alasan menggunakan pendekatan kualitatif (deskriptif) dalam penelitian ini adalah peneliti dapat mendeskripsikan pembatalan akad kerja sama *gaduh* sapi di desa Jumping kec Wonosari kab Bondowoso dalam perspektif fikih muamalah.

Rencana dan persiapan pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa hal sebelum menjalankan penelitian antara lain:

1. Menyusun dan menyiapkan wawancara yang akan digunakan dalam panduan pengambilan data di lapangan. Pedoman wawancara disusun berdasarkan permasalahan peneliti dan teori
2. Melakukan studi pendahuluan (*pilot study*) dengan cara melakukan wawancara pada seseorang yang karakteristiknya mirip dengan subjek penelitian.
3. Mempersiapkan alat-alat instrumen penelitian.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jumpong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Adapun alasan pemilihan ini berdasarkan beberapa pertimbangan bahwasanya masyarakat melaksanakan praktek ini dan pemahaman tentang pembatalan akad mereka tidak mengetahui.

Penelitian ini juga bertujuan supaya masyarakat di desa jumpong mengetahui bagaimana cara pembatalan akad dalam perspektif fikih muamalah, serta penulis ingin mendalami teori yang sudah di dapat dalam perkuliahan yakni dengan terjun langsung kelapangan agar lebih memahami permasalahan secara kongkrit.

C. Subjek penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang di maksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data-data dapat di peroleh. Sumber data bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian. Untuk memperoleh informasi tentang penelitian di perlukan data. Adapun data yang di maksud adalah sejumlah fakta atau keterangan yang di gunakan sebagai sumber atau bahan dalam mengambil keputusan.

Ada dua sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer.

Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama yang di peroleh dari wawancara peneliti dengan para informan. Subyek penelitian merupakan informan atau orang-orang yang akan membantu peneliti mendapatkan data dengan kata lain informan merupakan orang-orang

yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Jumpong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Dalam rangka memperoleh data yang valid dan representatif, peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁵ Pertimbangan tersebut ialah peneliti berasumsi bahwa mereka yang menjadi subyek penelitian merupakan orang-orang yang dianggap paling mengetahui tentang pembatalan akad kerja sama *gaduh* sehingga akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka yang akan menjadi subyek penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa
- b. Ki ai (tokoh masyarakat)
- c. Pemilik sapi
- d. Pekerja atau orang yang mengambil gaduh,

2. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang di peroleh sebagai pendukung dari data primer yang berupa hasil obserfasi serta berbagai refrensi, buku-buku yang bersangkutan dengan pembatalan akad kerjasama *gaduh* sapi di desa jumpong kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso.

D. Teknik pengumpulan data

⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D (bandung: Alfabeta, 2014), 85.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶ Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Semua yang dilihat dan didengar asalkan sesuai dengan tema penelitian semuanya dicatat dalam kegiatan observasi yang terencana secara fleksibel dan terbuka.⁷

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala subyek atau obyek yang diselidiki, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang khusus yang sengaja dilakukan.⁸

Dalam penelitian ini akan menggunakan observasi nonpartisipan. Dalam observasi ini, peneliti akan datang ketempat kegiatan dilakukan, namun

⁶ Ibid., 224.

⁷ Sarwono, *Metode Penelitian*, 224.

⁸ John W, Creswell, *Research Design* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 267.

peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan tersebut.⁹ Adapun yang akan diobservasi diantaranya kegiatan pembatalan akad kerja sama *gaduh sapi*.

2. Teknik Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁰

Interview merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.¹¹

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur atau terbuka. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹²

Adapun data yang ingin diperoleh dengan menggunakan wawancara adalah:

- a. Analisis Fiqih Muamalah terhadap pembatalan akad kerja sama *gaduh sapi*.
- b. Penerapan akad terhadap pembatalan akad kerja sama *gaduh sapi*.

⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 83.

¹¹ Marzuki, *Metologi Riset* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas UII Yogyakarta, 2005), 66.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitiab Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 233.

- c. Pendangan Fiqih Muamalah terhadap praktek pembatalan akad kerja sama *gaduh sapi*.

3. Teknik Dokumenter

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, dll.¹³

Teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dari penemuan bukti-bukti. Untuk menggali data peneliti menggunakan metode pengambilan data dokumenter dalam pelaksanaannya menggunakan benda bend tertulis seperti buku-buku, majalah dokumen, perturan dll.

E. Analisis data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁴

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 240.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2014), 248.

Aktivitas dalam analisis data yang dilakukan secara interaktif harus melalui proses data dibawah ini:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk ditemukan, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan (*Concluding drawing/verification*).

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dimungkinkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.¹⁵

F. Keabsahan data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam hal ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, teknik dan waktu.¹⁶

Dari ketiga macam triangulasi tersebut peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji data pembatalan akad kerja sama gaduh, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan kepada kepala desa, sekretaris desa, pemilik sapi dan pekerja atau orang yang mengambil gaduh. Data yang diperoleh dari ketiga sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, dan akhirnya diminta kesepakatan (*member check*) untuk mendapatkan kesimpulan.

G. Tahap-tahap penelitian

Tahap penelitian perlu diuraikan, untuk mendeskripsikan keseluruhan kegiatan penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian secara umum terdiri dari tiga tahap yaitu¹⁷:

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, 246-253.

¹⁶ *Ibid.*, 273.

¹⁷ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 137.

1. Tahap Pra-lapangan

Pada tahap ini segala macam persiapan diperlukan sebelumnya peneliti terjun kedalam kegiatan penelitian. Adapun persiapan yang dilakukan yaitu menyusun rancangan penelitian, mengurus perizinan dan instrumen penelitian.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Dalam tahap pekerjaan lapangan peneliti mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Dalam tahap ini, peneliti menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan melakukan penarikan kesimpulan. Setelah dianalisis maka tahap selanjutnya penulisan laporan.

4. Tahap penelitian laporan, meliputi kegiatan:

- a. Penyusunan hasil penelitian
- b. Konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing
- c. Perbaikan hasil konsultasi
- d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian
- e. Munaqosah skripsi.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis Wilayah Desa Jumpong

Secara umum kondisi suatu wilayah di daerah sangat menentukan kepribadian masyarakat yang menempati wilayah tersebut. Kondisi suatu wilayah di daerah tertentu akan mempengaruhi perbedaan karakteristik dan kepribadian masyarakat disuatu wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Kondisi wilayah di daerah merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui sifat atau karakteristik masyarakat di daerah tersebut dalam berperilaku sehari-hari.

Karakteristik suatu wilayah akan menunjukkan peradapan serta penyesuaian tradisi baik secara sosial budaya maupun secara keagamaan. Desa Jumpong yang secara etnis adalah peradapan madura dan mayoritas beragama islam, jadi secara garis besar adat istiadat yang berlaku di Desa Jumpong sesuai dengan kaidah-kaidah islam seperti yang telah dikemukakan oleh bapak kepala desa jumpong Bapak Sucipto

“Sebelumnya desa jumpong ini mayoritas orang jawa ya tentunya bahasa yang dipakai sehari-harinya bahasa jawa terutama dusun karang jawa yang kamu tempati itu dek, namun lambat laun mulailah masuk orang-orang madura dan orang-orang jawa yang berbahasa madura melalui pernikahan jadi lambat laun bahasa yang sehari-hari itu mulai bercampur madura, pada akhirnya lama kelamaan mulai hilang bahasa jawanya jadi secara keseluruhan memakai bahasa madura sebagai bahasa sehari-hari., hal itu terjadi karena mereka mengajari anak-anaknya dengan memakai bahasa madura. Saat itu bahasa madura berkembang pesat semenjak para nenek banyak yang meninggal, karna lebih banyak yang menggunakan

bahasa madura jadi bahasa jawanya gak di pakek. Nenek saya pun yang dulunya bahasa jawa malah lupa karna sering menggunakan bahasa madura halus nah mulai dari itu dek bhasa jawa ini mulai hilang karna sebagian besar bhasa yang di pakek sehari hari itu madura jadi mayoritas penduduk menggunakan bahasa madura sehingga lupa dengan bahasa jawa yang dulunya di gunakan sehari hari.”¹

2. Visi dan misi desa jumpong

Visi Desa Jumpong disusun berdasarkan diskusi dan kesepakatan dengan segenap warga Jumpong atau tokoh-tokoh masyarakat sebagai representasi dari warga masyarakat Jumpong. Visi Desa Jumpong disusun berdasarkan tugas dan kewenangan yang di emban dan didasarkan protensi, permasalahan maupun hambatan yang ada di desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun ke depan. Visi Desa Jumpong adalah:

“Menjadikan Desa Jumpong Yang Berdaya, Aman, Sejahtera, Adil dan Makmur Melalui Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat”

Misi Desa Jumpong merupakan usaha dan landasan dasar untuk mencapai Visi Desa Jumpong. Misi merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Jumpong.

Dalam meraih Visi Desa Jumpong seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal. Maka disusunlah Misi Desa Jumpong dengan penjabaran sebagai berikut :

¹ Sucipto, *Wawancara*, Bondowoso, 04 Januari 2017.

- a. mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. menata Pemerintahan Desa Jumpong yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat, serta meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
 - c. menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani untk meningkat hasil produksi pertanian dan peternakan.
 - d. membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan polatanam yang baik.
 - e. mengaktifkan kembali HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan irigasi Petani.
 - f. meningkatkan pembangunan infrastruktur desa yang tepat guna.
 - g. menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
 - h. mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan.
 - i. meningkatkan Kesehatan Masyarakat.
 - j. membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).
3. Pembagian wilayah desa

Desa Jumpong dengan luas wilayah 231.879 ha merupakan salah satu desa di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

- a. Batas wilayah Desa Jumpong :

- b. Sebelah utara : Desa Tangsil Wetan Kec. Wonosari
- c. Sebelah selatan : Desa Padasan Kec. Pujer
- d. Sebelah Timur : Desa Lombok Kulon dan Tumpeng
Kec. Wonosari
- e. Sebelah Barat : Tangsil Kulon Kec. Tenggarang
- f. Topografi dengan bentang wilayah berombak sampai berbukit.
- g. Curah hujan : 6,475 mm
- h. Jumlah bulan hujan : 6 bulan
- i. Suhu rata-rata harian : 21-27°C
- j. Tinggi tempat : 230 m dpl.
- k. Luas wilayah Desa Jumpong 231.879 terdiri dari:
1. Tanah Sawah : 111,413 ha
 2. Tanah Pekarangan : 9,512 ha
 3. Permukiman : 11,630 ha
 4. Hutan Lindung : ha
 5. Hutan Produksi : ha
 6. Tanah Konversi : ha
 7. Tanah kuburan : 1,270 ha
- l. Jumlah Dusun : 4 (enam) Dusun
- m. Jumlah Rukun Warga : 4 (tiga) RW
- n. Jumlah Rukun Tetangga : 10 (sepuluh) RT

4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur kewilayahan.

- Kepala Desa : 1 orang
- Perangkat Desa :
- Sekretaris Desa : 1 orang
- Seksi-seksi : 3 orang
- Bidang urusan : 3 orang
- Unsur kewilayahan : 4 orang

**Tabel. 4.1, Daftar Nama Aparatur Pemerintah Desa Jumpong
Tahun 2017**

No.	Nama	Jabatan
1.	SUCIPTO	Kepala Desa
2.	MOH. RIFA'I B.	Sekretaris Desa
3.	KHAIRUL UMAM	Seksi Pemerintahan
4.	M. IRFAN	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5.	RAFIK	Seksi Kesejahteraan Sosial
6.	EKA VERAWATI	Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
7.	MUZAYANAH	Urusan Keuangan
8.	AINOEL YAQIN	Urusan Umum

9.	SABAR HARIYANTO	Kasun Krajan Selatan
10.	SAIFUL BAHRI	Kasun Krajan Utara
11.	DARMO	Kasun Karang Jawa
12.	KURDIONO	Kasun Wonosroyo

Tabel 4.2, Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa Jumpong Tahun 2017

No.	Nama	Jabatan
1.	SYAMSUL ARIFIN	Ketua
2.	MARDIYONO	Wakil Ketua
3.	-	Sekretaris
4.	SUKARDI	Ketua Bidang Pemerintahan
5.	KURDIANTO	Ketua Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan

5. Kondisi dan sumber Daya Desa

Desa Jumpong pada awalnya merupakan komunitas pemukiman penduduk dengan jumlah jiwa yang masih sedikit dengan mata pencaharian utama penduduk desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani dan peternak. Namun dengan berkembangnya teknologi informatika yang semakin maju, saat ini desa Jumpong berangsur-angsur menjadi desa yang memiliki banyak potensi. Saat ini sudah banyak masyarakat yang beralih profesi dengan bekerja dibidang pertukangan,

perbengkelan serta jasa transportasi seperti becak dan jasa angkut lainnya misalnya pickup dan lain sebagainya sebagai penghasilan tambahan.

Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya peran serta pendidikan untuk meningkatkan kemajuan desa di segala bidang. Seperti halnya masyarakat masih kurang bisa memanfaatkan sumber daya alam disekitarnya sebagai lapangan kerja yang produktif.

a. Sumber Daya Alam

Ada beberapa Sumber Daya Alam yang perlu diperhitungkan dan dikembangkan diantaranya meliputi :

1. Adanya produksi batu koral dan penambangan pasir skala menengah yang selama ini masih kurang mendapat perhatian dan perlu untuk dikembangkan
2. Hasil lahan pertanian seluas 111,413 ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal;
3. Lahan Pekarangan seluas 1, 577 ha, belum ada pemanfaatan yang bernilai ekonomis;
4. Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pupuk organik namun terbuang;
5. Adanya potensi sumber air tawar dan sungai yang bisa dikembangkan untuk usaha perikanan air tawar.
6. Ada hasil panen kayu yang cukup dari pengelolaan tanaman Perkebunan.

Tabel 4.3 uraian sumber daya alam

NO	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	VOLUME
1	Pasir dan batu koral	24.000.000 m ³
2	Lahan Pekarangan	9,512 ha
3	Lahan sawah	111.413 ha
4	Pupuk Organik (pupuk kandang)	5 ton
5	Sungai	2 titik
6	Tanaman kehutanan (bambu)	2,5 ha

b. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, sumber Daya Manusia tercatat secara administrasi, yang meliputi jumlah Penduduk dan Keluarga, Sumber Penghasilan Utama Penduduk dan Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.4, uraian sumber daya manusia

NO	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA	JUMLAH	VOLUME
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki	640	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	718	Orang

	c. Jumlah Keluarga	526	KK
2	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian	214	Orang
	b. Industri Pengolahan (Pabrik)	23	Orang
	c. Perdagangan besar, eceran dan rumah makan	17	Orang
	d. Angkutan, pergudangan, komunikasi	14	Orang
	e. Peternak	2	Orang
	f. Pensiunan	4	Orang
	g. Tukang / Buruh bangunan	186	Orang
	h. Lain-lain / tidak tetap	78	Orang
3	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S – 2	1	Orang
	b. Lulusan Diploma / S – 1	21	Orang
	c. Lulusan SLTA	111	Orang
	d. Lulusan SMP	288	Orang
	e. Lulusan SD	457	Orang
	f. Tidak Tamat SD / tidak sekolah	197	Orang

c. Sumber Daya Pembangunan

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, Perencanaan Program Pembangunan sektoral maupun kewilayahan harus terintegrasi dengan baik.

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa Jumpong meliputi :

Tabel 4.5, uraian sumber daya pembangunan

NO	URAIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	JUMLA H	VOLU ME
1	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan	5,5	Km
	b. Jembatan	4	Buah
2	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD	1	Unit
	b. Gedung TK	1	Unit
	c. Gedung SD	1	Unit
	d. Gedung MI/MD	1	Unit
	e. Gedung MTSN	-	Unit
3	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu	3	Pos
	b. Polindes	2	Orang
	c. MCK Umum	2	Unit
4	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	2	Klpk
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	1	Klpk

d. Sumber Daya Sosial Budaya

Desa Jumpong mempunyai Sosial Budaya yang sangat kental dan beragam, yang secara turun temurun mewarisi dan sampai saat ini masih aktif dikerjakan diantaranya :

Tabel 4.6 uraian sumber daya sosial budaya

NO	URAIAN SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA	JUMLA H	VOLU ME
1	Pengajian Rutin Muslimat RT.08/03	1	Klpk
2	Pengajian Rutin Muslimat RT.07/03	1	Klpk
3	Kelompok Sholawat RT.4/02	1	Klpk
4	Pengajian Rutin Kifayah RT.07/03	1	Klpk
5	Kesenian Hadrah RT.01/01 & RT.09/04	2	Klpk
6	Olahraga Tradisional Gobak Sodor RT.01/01	1	Klub
7	Olahraga Tradisional Gobak Sodor RT.08/03	1	Klub
8	Olahraga Sepak Bola (Desa Jumpong)	1	Klub
9	Olahraga Bulu Tangkis RT.06/02	1	Klub

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data adalah penuangan data yang telah diperoleh dari lapangan. Peneliti dalam hal ini melakukan pengumpulan data di desa jumpong kecamatan wonosari kabupaten bondowoso dengan menggunakan beberapa teknik, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan Wawancara , observasi, dan

dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan agar mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ingin diteliti yang tertuang dalam fokus penelitian serta berupaya untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan data, memberikan intensifikasi untuk mendapatkan data-data yang kualitatif dan autentik serta berimbang, sehingga peneliti dapat mengetahui dan menguraikan data-data tentang “Pembatalan akad kerja sama *gaduh* sapi di desa jumpong kecamatan wonosari kabupaten bondowoso dalam perspektif fikih muamalah”

Pembahasan secara lengkap tentang penerapan akad terhadap pembatalan akad kerjasama *gaduh* sapi dan pandangan fikih muamalah terhadap praktek pembatalan akad kerja sama *gaduh* sapi di desa jumpong kecamatan Wonosari kabupaten bondowoso sebagai berikut:

1. Penerapan Akad Terhadap Pembatalan Akad Kerjasama *Gaduh* Sapi Di Desa Jumpong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso

Peneliti dalam upaya mendapatkan data peneliti menerapkan atau menggunakan beberapa pengumpulan data seperti yang telah dipaparkan sebelumnya salah satunya yaitu wawancara. wawancara yang peneliti lakukan berdasarkan susunan daftar pertanyaan sebagaimana yang telah dirancang sebelumnya.

Sebelum melangkah pada titik poin yaitu tentang penerapan akad terhadap pembatalan akad kerja sama *gaduh* sapi peneliti akan menyajikan data-tada mengenai bagaimana paroses akad *gaduh* sapi dan syarat-syarat tertentu sapi yang akan di *gaduh*.

Proses akad *gaduh* sapi membutuhkan keselarasan serta kepercayaan dari kedua belah pihak, karena tanpa adanya keselarasan dan kepercayaan dalam kerja sama *gaduh* sapi maka akan terjadi kesenjangan diantara keduanya. Selain tentang keselarasan dan kepercayaan yang tidak kalah penting adalah kriteria atau syarat-syarat mengenai sapi yang akan digaduhkan karena hal ini berkaitan dengan jenis sapi, kesehatan dan yang paling penting adalah pola keyakinan yang turun-temurun semisal kecocokan dengan jenis atau warna kulit.

“begini dek, dalam proses akad kerja sama *gaduh* sapi pemilik sapi dan yang di ajak kerja sama ada omongan kecil terlebih dahulu untuk membangun kepercayaan. Karena dalam proses akad kerja sama *gaduh* sapi membutuhkan kepercayaan agar sama sama tidak ada yang di rugikan. Mengenai syarat-syarat terkait sapi yang akan digaduhkan memang ada beberapa hal yang menjadi syarat mutlak seperti jenis sapi, keadaan sapi serta warna sapi. Kenapa warna sapi masuk dalam persyaratan, karena ini berhubungan dengan cocok tidaknya. Bagi kebanyakan orang warna sapi ini menjadi pengaruh baik atau tidaknya perawatan sapi karena kalau tidak jodoh dengan warnanya atau jenisnya bisa-bisa jelek hasilnya, bahkan sampai bertahun-tahun kalau betina tidak beranak kalau jantan tidak ada perkembangan dalam artian ya begitu-begitu saja.”²

Setelah membangun keselarasan dan kepercayaan seperti yang diungkapkan oleh bapak Suyitno maka langkah selanjutnya adalah Proses diskusi untuk menentukan sapi yang akan di *gaduh* serta menemukan kesepakatan, baik tentang biaya, hasil serta komisi atau fee serta tenggang waktu kerjasama.

“theddi mun ma gedu sapeh riah cong, yeh koduh taoh kadek kasapenah se epagedueh jenissah apah, perobeh, bernanah apah buruh pas mabedeh rembeghen jek beremmah-beremanah. Ye contonah mun sapenah binik

² Suyitno, *wawancara*, Bondowoso, 10 januari 2017.

ye parowan buduk, buduk pertama jeklah ekala'ah se *agedu* otabe se andik sapeh apah can kesepakatan cong. Mun budu'en sapenah setepak ka seandik sapeh jieh lakek ye biasanah epagedu laen cong, maksudda adegen pole. sompama kabilien dujutah pas eyobu nembulen sampek sape rowah taberen pakjutah yeh pakjutah jiyeh epotong adegen, theddi epotong dujutah, kan kareh dujutah deddih sajutaan ebeng pas se ngobu bik se endik sapeh”³.

(jadi kalau melakukan *gaduh* sapi itu nak, harus tau dulu sama sapi yang akan *digaduhkan* mengenai jenisnya, gendernya, warnanya baru mengadakan uruk rembuk bagaimana seterusnya. Ya misalkan kalau sapinya betina ya bagi hasil anaknya. Anak sapi pertama mau di ambil yang *menggaduh* atau pemilik sapi itu apa kata kesepakatan nak. Tapi kalau anak sapi yang lahir bertepatan pada jatah pemilik sapi itu berjenis kelamin jantan biasanya di *gaduhkan* lain nak, dalam artian “akad lagi”. Seumpamanya harga sapi dua juta, terus di pelihara selama enam bulan sampai sapi itu di tawar seharga empat juta ya empat juta itu di potong akad, yaitu di potong dua juta, jadi tinggal dua juta. Nah dua juta itu dibagi dua yaitu satu juta buat yang mengambil *gaduh* satu jutanya lagi di ambil pemilik sapi).

Sama halnya dengan yang telah dikemukakan oleh bapak Herman kalau yang di *gaduh* itu berjenis kelamin betina maka bagi anak Cuma Bedanya dengan yang dikemukakan Bapak Ahmad beliau menyatakan bahwa dalam proses mencari kesepakatan dalam akad kerja sama *gaduh* sapi biasanya melihat jenis kelamin yang digaduhkan, jika yang digaduhkan betina maka bagi anak baik anak sapi berjenis kelamin jantan ataupun betina, namun jika yang digaduhkan berjenis kelamin janta maka melihat harga sapi. Jika harga

³ Herman, *wawancara*, bondowoso, 15 januari, 2017.

akad sapi tiga juta maka dikemudian hari harga jual sapi tersebut akan dipotong harga akad yaitu tiga juta.

“Dalam menjalain kerja sama *gaduh* sapi memang ada beberapa hal yang menjadi syarat seperti keadaan sapi, jenis kelamin, warna kulit sapinya. Kalau untuk perjanjian dalam akadnya Misalkan sapi yang di *gaduh* betina maka nunggu sapi yang di *gaduh* beranak kemudian anak pertama dari sapi yang di *gaduh* di ambil pemilik sapi atau yang meng*gaduh* itu kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun jika sapi yang di *gaduh*kan itu jantan maka nanti bagi hasil, semisal harga sapi yang di akad seharga enam juta setelah di pelihara beberapa tahun sapi itu dijual dengan harga sepuluh juta maka sepuluh juta di potong enam juta, nah sisanya itu yang di bagi dua dek.⁴

Proses *gaduh* sapi ini memang dapat dibilang cukup sulit karena harus dengan kehati-hatian dan ketelitian dalam memilih rekan kerja dan memilih jenis sapi yang akan digaduhkan serta dalam memutuskan kesepakatan agar benar-benar proses akad yang dilakukan berjalan lancar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan hal ini bisa dilihat dari proses-proses negosiasi dan diskusi dalam mencari dan menetapkan kesepakatan. Proses akan menjadi cukup panjang ketika akan melakukan kerjasama *gaduh* sapi sedangkan sapi yang dimaksud masih belum ada, sehinga harus membawa rekan kerja yang akan menjadi *penggaduh* sapi tersebut kepasar untuk mencari sapi yang akan digaduh.

“Pertama melihat keadaan sapinya dek, maksudnya sapinya sehat apa dalam keadaan tidak baik, selain itu juga jenis sapi yang akan di *gaduh* itu sapi jenis apa, limosin, simental atau berahman atau yang lain yang tidak kalah penting warna sapinya juga. Setelah tentang sapinya beres baru mencari yang mau ngambil *gaduh* sapi. Untuk kreteria yang akan dijadikan rekan kerja sama *gaduh* sapi ini bisa dilihat sifatnya dek, jujur apa nggak, setelah menemukan orang yang tepat selanjut orang yang akan ngambil *gaduh* sapi itu diajak bersama-sama melihat sapi yang

⁴ Ahmad , *Wawancara*, Bondowoso, 22 Januari 2017.

sudah dilihat sebelumnya supaya sama-sama tau berapa harga sapi tersebut.⁵

Selain mengetahui sifat orang yang akan diajak untuk menjadi rekan kerjasama dalam *gaduh* sapi Jenis sapi juga salah satu hal yang diperhatikan.

2. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Pembatalan Akad Kerja Sama *Gaduh* Sapi Di Desa Jumpong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso

Dalam kegiatan *gaduh* sapi pasti akan ditemui akad serta pembatalan akad yang mana kedua hal ini memang tidak dapat dipungkiri adanya. Dalam kegiatan akad serta pembatalan akad kerja sama haruslah memperhatikan hukum-hukum yang ada terutama hukum islam. Kegiatan akad ataupun pembatalan akad adalah kegiatan yang sifatnya sama dengan kegiatan niaga, dalam artian kegiatan yang saling bertukar untuk saling menguntungkan, yang mana dalam kegiatan ini hukum islam yang mengatur hal ini adalah fikih muamalah, untuk mengetahui lebih luas maka dalam hal ini peneliti akan memaparkan data-data yang telah peneliti kumpulkan tentang pandangan fikih terhadap akad serta pembatalan akad *gaduh* sapi, namun sebelum itu peneliti akan memaparkan terkait ganti rugi serta alasan-alasan adanya pembatalan akad kerja sama *gaduh* sapi tersebut.

Akad maupun pembatalan akad *gaduh* sapi ini sering kali terjadi dikalangan masyarakat. Pembatalan akad kerjasama *gaduh* sapi seharusnya tidak menimbulkan perselisihan karena alasan pembatalan akad yang tidak

⁵ hosniyanto, *Wawancara*, Bondowoso, 26 Januari, 2017.

jelas ataupun pembatalan secara sepihak yang pada akhirnya menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Pada saat melakukan akad hendaknya ada sebuah kesepakatan atau janji jika di kemudian hari terjadi pembatalan akad, janji yang di buat oleh kedua belah pihak hendaknya mengandung kebijakan agar kedua belah pihak saling menguntungkan bukan saling merugikan. Jika pada akhirnya terjadi pembatalan dan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak maka pihak yang lain memberikan ganti rugi.

“Ye mun epaburung kotuh bedeh genteh roginah cong, mun tadek kan pas niser kasengobu engak engkog reah cong semakanin ben arenah pas tak eberriknah pah apah jek engkog ngarek pen areh kan tak bisa nyareh pesse laen cong, kan pas palang kog ngobu dek aselah alakowaki oreng keng kog tak olle apah. Biasanah mun alasan jiyeh arapah mak epaburung kadheng orengah terro ngobuweh sapeh dibik polanah la tadek lakonah keah, kadeng bede se alasan eporopah, kadeng alasanah tak masok akal cong. se terakhir kik buru engkok ngalak gedu kan epaburung, mun can se endik sapeh cong, epaburung polanah ebellieh pas kabinah anak en, ye tapeh kog olle cong maskenah sakonik gebei gentenah pello sengarek deri se endik sapeh.”⁶

iya kalau di batalan harus ada ganti rugi nak, kalau tidak ada ya kasihan sama yang memelihara seperi saya ini nak yang ngasik makan tiap hari masak tidak mau di kasih apa-apa yang cari rumput tiap hari kan tidak bisa cari uang lain nak. Terus gimana saya yang memelihara tidak ada untungnya Cuma buat mengerjakan orang tapi saya tidak dapat apa apa. Biasanya kalau alasan itu kenapa di batalan terkadang orang yang punya sapi ingin memelihara sendiri karena sudah tidak ada kerjaan lagi, terkadang ada yang alasan mau di tuker, kadang alasan itu tidak masuk akal dek. Yang terakhir ini saya ngambil

⁶ Rosidi, *Wawancara*, Bondowoso, 31 januari 2017.

gaduh di batalkan, kata yang punya sapi dek, di batalkan karena mau di sambeleh pernikahan anaknya, tapi saya dapet dek meskipun sedikit buat gantinya keringet yang mencari rumput dari yang punya sapi..

Biasanya kalau alasan kenapa di batalkan terkadang karena pemilik sapi ingin memelihara sendiri karena sudah tidak punya pekerjaan juga, terkadang ada yang alasan sapinya mau di tukar, terkadang alasannya juga tidak masuk akal. Yang terakhir kemaren ini dibatalkan, kalau katnya yang punya sapi mau di sembeleh pada hari pernikahan anaknya, tapi saya dapet ganti meskipun sedikit buat ganti keringat dari yang punya sapi.”

Jadi menurut pemelihara sapi dalam pembatalan akad kerjasama *gaduh* sapi haruslah mendapatkan ganti rugi selama waktu ang telah terbang dalm memelihara sapi tersebut, karena dalam proses pemeliharaan tidak ada waktu yang bisa digunakan untuk mencari uang tambahan. Menurut bapak rosidi juga para pemilik sapi terkadang beralasan yang tidak masuk akal. memelihara sapi ini memang cukup menyita banyak waktu serta bekerja ekstra keras untuk mendapatkan kualitas sapi yang baik, sehingga ketika dijual ataupun bagi hasil yang memelihara mendapatkan hasil yang lumayan guna mencukupi kebutuhan keuangan yang selama memelihara tidak dapat terpenuhi karena memang tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk mencari uang tambahan, jadi memang sudah selayaknya orang-orang yang mengambil *gaduh* sapi mendapatkan ganti ketika terjadi pembatalan akad kerjasama *gaduh* sapi ini.

“Biasanya ya dek kalau terjadi pembatalan akad sebelum akad pertama di penuhi maka orang yang punya sapi harus memberi meskipun sedikit soalnya selama saya meng*gaduh*kan tidak kerja lain, selain merawat sapi dan mencari makan buat sapi masak saya gak mau dikasi apa-apa. Kalau

di tanya alsanya kenapa dibatalkan sebelum akad pertama terpenuhi, karena ada kepentingan yang mendesak katanya, tapi gak bilang kepentingannya itu apa kan saya jadi curiga kenapa akad itu dibatalkan sebelum memenuhi syarat yang pertama soalnya alasannya gak jelas, nah itu yang membuat ganjal di dalam hati saya dek, ya mau gimana lagi dek saya cuma yang mngambil *gaduh* yang punya hak sepenuhnya kan pemilik sapi meskipun saya juga punya hak, itu kan sudah ada perjanjian sebelum melakukan kerja sama meskipun saya sedikit di rugikan dek.”⁷

Pemenuhan janji pada saat terjadi pembatalan akad sangat penting karena hal tersebut dapat memelihara kepercayaan diantara keduanya apa lagi ketika terjadi pembatalan sebelum waktu yang ditentukan cenderung mendadak dan tidak sedikit yang beralasan dengan alasan yang kurang masuk akal. Pembatalan akat yang semacam ini tidak jarang membuat yang mengambil *gaduh* merasa kecewa dan merasa dirugikan.

Kegiatan kerja sama *gaduh* sapi ini selain memperhatikan kepercayaan, saling menguntungkan dan pemenuhan janji namun juga harus berdasarkan hukum yang telah mengatur kegiatan sebagaimana yang telah eneliti sebelumnya tentang hukum yang mengatur kegiatan tersebut yaitu fikih muamalah.

Sebelum pemaparan hasil pengumpulan data yang telah peneliti lakukan, peneliti akan mengulas sedikit tentang fikih muamalah itu sendiri. Fikih muamalah adalah sebuah aturan secara hukum islam mengenai syariat, dalam kehidupan sehari-hari yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya yang bersifat saling bertukar untuk saling menguntungkan contohnya kegiatan perekonomian yang meliputi jual beli, tukar menukar barang, gaden dan lain-lain, kegiatan sosial lainnya yang meliputi perkawinan,

⁷ Darmo, *Wawancara*, Bondowoso, 06 Februari 2017.

waris, wakaf dan lain-lain. semua kegiatan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah fikiah begitu pula dengan kegiatan *gaduh sapi*. Berikut ini hasil wawancara peneliti.

“begini dek hal yang pertama yang menjadi faktor adanya *gaduh sapi* adalah penyeimbangan kerja, karena aktifitas warga desa jumpong yang mayoritas adalah petani sangatlah padat, jadi untuk mengurangi kepadatan jam kerja yang menguras tenaga yang sangat luar biasa melelahkan, maka perlu adanya solusi pengurangan jam kerja. Salah satunya dengan gaden sawah dan *gaduh sapi*, namun dalam perakteknya juga berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam fikih.⁸

Intinya beliau mengemukakan bahwa adanya *gaduh sapi* ini untuk menolong tetangga, dalam artian mengurangi beban pekerjaan tentunya juga berdasarkan yang telah diatur dalam fikih. Jadi beliau menyimpulkan dengan niat dan etika baik ini sudah cukup membuktikan bahwa akad *gaduh sapi* ini boleh asal tidak ada yang dirugikan.

Akad *gaduh sapi* ini boleh dilakukan jika dengan niat yang baik dan memenuhi tuntutan atau aturan yang ada, baik menurut ketentuan agama atau fikih dan juga menurut hukum yang ada dimasyarakat. Aturan atau ketentuan ketentuan akad *gaduh sapi* ini bertumpu pada beberapa hal contohnya keadaan sapi dan asal sapi.

“Akad *gaduh sapi* ini tidak apa-apa (boleh), beberapa hal yang harus diperhatikan, yang pertama yaitu kesepakatan, yang kedua sapi yang digadukan adalah milik sendiri dan yang terpenting sapinya jelas-jelas sehat.”⁹

⁸ Dhasis, *Wawancara*, Bondowoso, 13 februari, 2017.

⁹ Halili, *Wawancara*, Bondowoso, 20 Februari, 2017.

Akad *gaduh* sapi selain dilihat dari keadaan dan dari mana sapi yang ingin digaduhkan, juga harus menemui kesepakatan dan tidak boleh menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak.

“Akad *gaduh* sapi boleh dek asalkan tidak ada yang dirugikan, sebab kalau ada yang dirugikan menimbulkan keterpaksaan dalam melakukan akad. Sehingga kesepakatan yang diperoleh memberatkan salah satu pihak, nah ini yang pada akhirnya yang tidak di bolehkan”¹⁰

Jadi menurut bapak K.H Hartono tidak boleh ada perasaan keberatan dari kedua pihak karena kalau ada salah satu yang merasa keberatan maka akad tersebut tidak memenuhi Syarat atau melanggar kaidah-kaidah akad dan nantinya pasti akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik dikemudian hari.

Melihat pemaparan nara sumber diatas kesimpulan sementara peneliti tentang akad *gaduh* sapi haruslah memperhatikan aturan atau ketentuan ketentuan yang ada baik ketentuan agama maupun ketentuan sosial.

Berbicara pembatalan akad tentunya juga berbicara tentang hukum yang menjadi syarat sah atau boleh tidaknya. Pembatalan akad tentunya sangat berpotensi akan terjadinya kesalahpahaman ataupun perselisihan antara kedua belah pihak, dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa nara sumber tentang hal-hal yang melanggar ketentuan fikih dalam pembatalan akad *gaduh* sapi. Seperti yang peneliti paparkan sebelumnya bahwa pembatalan akad *gaduh* sapi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan juga peselisihan, hal ini bisa terjadi jika pembatalan akad tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan fikih.

¹⁰ hartono, *Wawancara*, Bondowoso, 26 Februari, 2017.

“Kalau ditanya ada yang jelas pasti ada, karena tidak ada suatu kegiatan yang sempurna secara aturan, salah satunya pembatalan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak menemui alasan yang tidak jelas dan pembatalan secara sepihak.”¹¹

Pembatalan akad *gaduh sapi* tidak boleh dilakukan dengan cara sepihak atau tanpa alasan yang jelas, selain itu pembatalan akad *gaduh sapi* ini juga harus benar-benar memenuhi kesepakatan seperti pemenuhan janji pada saat akad.

“Pembatalan akad boleh dilakukan dek jika memenuhi kesepakatan dan juga Tidak ada yang dirugikan dengan adanya pembatalan tersebut, yang tidak kalah penting yaitu pemenuhan janji pada saat akad dilakukan jika suatu saat terjadi pembatalan akad.”¹²

Hal yang sama di kemukakan oleh Kia'i Hartono selaku tokoh masyarakat desa Jumpong bahwa pembatalan akad itu boleh dilakukan asalkan tidak ada yang dirugikan dan sesuai kesepakatan, mayoritas masyarakat desa tidak terlepas satu sama lain artinya harus saling kerja sama baik itu secara finansial atau tenaga yang terpenting tidak merugikan orang lain.

“Ada beberapa hal yang dapat melanggar ketentuan fikih jika pembatalan akad yang dilakukan alasan yang kurang jelas sehingga tidak dapat diterima oleh salah satu pihak karena sangat jelas nantinya akan merugikan salah satu pihak apalagi tidak memenuhi janji seperti saat melakukan akad”¹³

Melihat penyajian data diatas tentunya penyajian data yang dilakukan peneliti hampir rampung. Kali ini peneliti akan menyajikan data yang lebih

¹¹ Dhasis, *Wawancara*, Bondowoso, 29 Februari, 2017.

¹² Halili, *Wawancara*, Bondowoso, 05 Maret, 2017.

¹³ Hartono, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Maret, 2017.

spesifik lagi, yaitu tentang pembatalan akad yang dilakukan oleh masyarakat di desa jumpung itu sendiri, apakah sudah sesuai dengan ketentuan pembatalan akad didalam fikih.

“Pembatalan akad *gaduh* sapi disini itu dek, sejauh yang saya ketahui belum sesuai karena ketentuan yang ada dalam fikih menyatakan bahwa dalam akad yang pertama adanya kesepakatan, dalam artian sama-sama sepakat dan memenuhi janji. Nah seperti yang terjadi pada bapak sahari dia mengambil *gaduh* sapi punya bapak Sugeng akad yang di lakukan pertama itu bagi anak sapi setelah sapi itu beranak tapi sebelum beranak sapinya diminta soalnya bapak sugeng mempunyai kepentingan nah bapak sahari kaget mendengarnya soalnya sapi yang di pelihara masih belum beranak, bapak sahari tidak mau katanya suruh nunggu beranak dulu sedangkan bapak sugeng ingin sapinya di ambil dan membatalkan akad yang pertama, setelah itu mau gak mau bapak sahari setuju tapi dengan keadan hati yang tidak rela.¹⁴

Data diatas menunjukkan bahwa tidak adanya kesesuaian antara pembatalan akad kerjasama *gaduh* sapi yang dilakukan oleh masyarakat jumpung dengan ketentuan yang ada dalam fikih.

“Begini dek, kalau pembatalan akad kerjasama *gaduh* sapi yang ada di desa ini (jumpung) terkadang pembatalan itu secara sepihak dan dadakan sehingga merasa ada di kecewakan. Seperti bapak asis yang memelihara spinya bapak budi, bapak asis ini sacara tiba-tiba meminta bapak budi menjual sapi alasannya bapak asis tidak bisa meneruskan kerja sama *gaduh* sapi itu karena akan menyusul anaknya keluar kota dan butuh modal untuk kesana, sedangkan bapak budi tidak ingin menjual sapinya, karena tidak ingin menjual sapinya bapak budi ini meminta untuk dicarikan pengganti orang yang akan meng*gaduh* sapinya tapi bapak asis menolak dan meminta untuk segera diberi uang ganti rugi selama memelihara sapinya. Nah menurut saya jika dilihat dari ketentuan fikih hal ini tidak sesuai karena pembatalan akad ini dilakukan secara sepihak dan juga ada yang dirugikan disitu yaitu pak budi selaku pemilik sapi karena pak budi harus mencari pengganti pak asis untuk meng*gaduh* sapinya, tentunya sebelum mendapatkan ganti pak budi harus membayar orang untuk mencarikan rumput atau paling tidak membeli rumput selama belum mendapatkan ganti.”¹⁵

¹⁴ Dhasis, *Wawancara*, Bondowoso, 18 Maret, 2017.

¹⁵ Dhasis, *Wawancara*, Bondowoso, 19 Maret, 2017.

Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak K.H Holili. Menurut beliau praktek pembatalan akad yang terjadi di desa jumpong ini sudah sesuai dengan ketentuan fikih, karena menurut beliau sebelum melakukan kesepakatan akad kedua belah pihak sudah membahas segala hal yang berhubungan dengan kerjasama *gaduh* sapi yang akan dilakukan.

“Menurut saya ya dek, sudah sesuai karena kedua belah pihak sudah melakukan pembicaraan secara detail dan jelas baik tentang kesepakatan kontrak kerjasama yang mencakup berapa lama waktu *gaduh*, pembagian hasil tentunya juga antisipasi jika dikemudian hari terjadi pembatalan akad. Makanya kedua belah pihak berani melakukan kesepakatan”.¹⁶

Sebelum melakukan kesepakatan akad memang seharusnya sudah membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kerjasama akad *gaduh* sapi tersebut secara rinci dan gamblang sehingga jika terjadi sesuatu dikemudian hari tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan.

C. Pembahasan Temuan

Setelah dikemukakan hasil penelitian dengan analisis data, maka dapat dilanjutkan dengan pembahasan temuan. Pembahasan temuan merupakan bagian yang mengkomparasikan teori-teori yang dikemukakan dengan hasil penelitian atau temuan-temuan di lapangan. Pembahasan temuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penerapan Akad terhadap pembatalan akad kerja sama *gaduh* sapi di desa jumpong kecamatan wonosari kabupaten bondowoso.

¹⁶ Halili, *Wawancara*, Bondowoso, 25 Maret, 2017.

Gaduh sapi adalah penitipan hewan atau kerja sama yang dilakukan lebih dari satu orang lalu bagi hasil hewan yang sudah dititipkan sesuai kesepakatan bersama. sapi yang di titipkan itu dulunya masih berusia satu tahun kemudian sapi itu di titipkan kepada tetangga lalu sapi itu dirawat selama dua tahun otomatis sapi sudah mulai ada penghasilan dari harga beli atau mempunyai anak maka hasilnya itu yang di bagi dua seseuai kesepakatan bersama.

Dalam pembahasan teori Kerjasama *gaduh* (*syirkah al-baha'im*) yang dimaksud adalah kerjasama antara pihak-pihak untuk menjaga hewan yang dijadikan alat transportasi (seperti kuda) atau penggemukan sapi/kerbau dan domba untuk dimanfaatkan dagingnya.¹⁷ Ibnu Qayyim membolehkan persekutuan dalam binatang, yaitu salah seorang sekutu memilik binatang, sedangkan yang lain merawatnya, dengan catatan bahwa keuntungan dibagi di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Dalam *A'lamul-Muwaqqi'in*, Ibnul Qayyim berkata: ia boleh menyerahkan sapi, kambing, atau untanya kepada orang lain agar diurus, sedangkan susu dan anaknya dibagi antara keduanya.¹⁸

Penerapan akad adalah pelaksanaan kesepakatan anatar yang mempunyai sapi atau yang akan memelihara dengan orang yang akan menjadi pemelihara. Dalam prosesnya yang mempunyai sapi menawarkan kepada rekannya akan niatnya untuk menggaduhkan sapi miliknya. Sapi yang ditawarkan untuk *digaduh* semestinya sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang akan

¹⁷ Maulana Hasanudin & Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, hlm. 78

¹⁸ Muhammad Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah*, hlm. 312

memelihara baik jenis kelamin, jenis sapi, sampai warna yang diinginkan. Tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi sebaliknya yakni orang yang ingin memelihara sapi menawarkan diri pada para pemilik sapi untuk *menggaduh* sapi, namun ini lain halnya dengan pemilik sapi yang menawarkan. Ketentuan-ketentuan dalam penerapan akad seperti kesepakatan bagi hasil, jangka waktu serta kemungkinan pembatalan jika terjadi pembatalan akad. Penerapan akad terhadap pembatalan akad yang sering terjadi adalah pembatalan secara sepihak ataupun dilakukan dengan alasan-alasan yang kurang masuk akal sehingga tidak jarang salah satu pihak ada yang dirugikan, begitulah penerapan akad terhadap pembatalan akad *gaduh* sapi di desa jumpong kecamatan wonosari kabupaten bondowoso.

Data yang peneliti temukan diatas ini tidak sesuai dengan yang seharusnya apa bila terjadi pembatalan akad karena haruslah dilakukan secara demokratis atau kesepakatan bersama dan dengan alasan-alasan yang jelas serta pemenuhan janji sebagaimana yang telah disepakati di awal.

2. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap praktek pembatalan akad kerja sama *gaduh* sapi di desa junpong kecamatan wonosari kabupaten bondowoso.

Praktek pembatalan akad kerjasama *gaduh* sapi adalah pemutusan hubungan kerjasama *gaduh* sapi karena beberapa hal atau karena adanya faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor yang di jadikan alasan ada kepentingan keluarga mau tidak mau yang memelihara mengiyakan meski berat hati dilakukan karenae sebagai manapun juga orang yang punya sapi memiliki hak

penuh terhadap sapi yang memelihara mempunyai hak juga karena sudah adanya perjanjian atau akad, tapi mau bagaimana lagi kalau sudah yang punya sapi ada kepentingan. Setelah itu pemelihara sapi atau yang mengambil *gaduh* merasa kecewa karena sudah tidak sesuai dengan perjanjian di awal meski yang mengambil *gaduh* itu di kasi upah selama dia memeliharanya.

Begitulah penerapan akad terhadap pembatalan akad *gaduh* sapi di desa jumpong kecamatan wonosari kabupaten bondowoso

Data yang peneliti uraikan diatas tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan fikih sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fikih.

- a. Kerjasama yang dilakukan harus memberikan faedah atau keuntungan.
- b. Janji harus terpenuhi.
- c. Masa akad berakhir.
- d. Ketika akad rusak adanya khiyar.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat pemaparan dari hasil penelitian di atas, dari sini penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Bahwa pembatalan akad tidak sesuai dengan yang seharusnya, apabila terjadi pembatalan akad maka penerapan akadnya haruslah dilakukan secara demokratis atau kesepakatan bersama dan dengan alasan-alasan yang jelas serta pemenuhan janji sebagaimana yang telah disepakati di awal. Penerapan akad adalah pelaksanaan kesepakatan anatar yang mempunyai sapi atau yang akan memelihara dengan orang yang akan menjadi pemelihara. Dalam prosesnya yang mempunyai sapi menawarkan kepada rekannya akan niatnya untuk menggaduhkan sapi miliknya. Sapi yang ditawarkan untuk digaduh semestinya sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang akan memelihara baik jenis kelamin, jenis sapi, sampai warna yang diinginkan. Tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi sebaliknya yakni orang yang ingin memelihara sapi menawarkan diri pada para pemilik sapi untuk menggaduh sapinya, namun ini lain halnya dengan pemilik sapi yang menawarkan. Ketentuan-ketentuan dalam penerapan akad seperti kesepakatan bagi hasil, jangka waktu serta kemungkinan kemungkinan jika terjadi pembatalan akad. Penerapan akad terhadap pembatalan akad yang sering terjadi adalah pembatalan secara

sepihak ataupun dilakukan dengan alasan-alasan yang kurang masuk akal sehingga tidak jarang salah satu pihak ada yang dirugikan.

2. Bahwa pembatalan akad tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan fikih sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fikih.
 - a. Kerjasama yang dilakukan harus memberikan faedah atau keuntungan.
 - b. Janji harus terpenuhi.
 - c. Masa akad berakhir.
 - d. Ketika akad rusak adanya khiyar.

B. Saran

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, penulis menyarankan beberapa hal yang dapat dilaksanakan, antara lain:

1. Perlu adanya pemahaman tentang kajian agama di dalam masyarakat.
2. Sebagai lulusan lembaga pendidikan agama, perlu mengabdikan di masyarakat, agar masyarakat memahami berbagai proses sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh agama islam.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010
- Al-Badi'*, jilid V, *Asy Syarhul Kabir*, Ibnu Qudamah jilid IV
- As Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, 1997, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra.
- Bungin, Burhan (Ed.), 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djuwaini Dimayuddin, *pengantar fiqh muamalah*, yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hasyiah Ibn abidin, Juz IV
- IAIN Jember, 2013, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*
- Karim Helmi, *fiqh muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Porseda.
- Lengkap dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Margono, S, 2005, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Maulana Hasanudin & Jaih Mubarak, 2012, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, J. Lexi. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- _____, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan Mujahidin Muhayana, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa
- Mu'ammal Hamidy, Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993
- Pujiono, *Hukum Islam & Dinamika Perembangan Masyarakat, Raddul Mukhtar*, jilid V,

Rahman, Fatchur. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung : PT.Alma'arif.


Sahrani Sohari, 2011. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Satria Effendi, 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES

Suhendi Hendi, 2002, *Fikih muamalah*, jakarta; PT Rajagrafindo Persada.

Syafe'i, Rachmat, 2004, *Fiqih Muamalah*, Bandung ; CV Pustaka Setia.



Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
PEMBATALAN AKAD KERJA SAMA <i>GADUH</i> SAPI DI DESA JUMPING KEC WONOSARI KAB BONDOWOSO DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH.	1. Akad kerjasama <i>gaduh</i> sapi 2. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap pembatalan Akad kerjasama <i>gaduh</i> sapi.	a. Akad Yang berakad c. Objek akad a. Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah b. Dasar-Dasar Fiqih muamalah c. Bentuk akad islam yang sesuai dengan pembatalan akad kerjasama <i>gaduh</i> sapi.	1. Syarat Akad 2. Rukun akad 3. Syarat sahnya akad 1. Ridho 2. Tidak Ada Gharar 3. Tidak Riba 1. Al-Qur'an 2. Al-Hadits 1. Mudharabah 2. Musyarakah 3. Ijarah	1. Informan : a. Kepala desa b. Kia'i (tokoh msysrskst) c. Pemilik sapi d. Pekerja atau orang yang mengambil <i>gaduh</i> 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan	1. Pendekatan penelitian: Kualitatif 2. Metode pengumpulan data: a) Observasi b) Wawancara c) Dokumentasi 3. Analisis data: <i>Model miles</i> dan <i>Hubermen</i> 4. Keabsahan data: Triangulasi sumber dan triangulasi teknik	1. Pokok Masalah : a. Bagaimana Penerapan Akad terhadap pembatalan akad kerja sama <i>gaduh</i> sapi di desa junpong kec wonosari kab bondowoso.? b. Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah Terhadap praktek pembatalan akad kerja sama <i>gaduh</i> sapi di desa junpong kec wonosari kab bondowoso.?

Pedoman Wawancara

1. Pertanyaan wawancara kepada pemilik sapi dan yang memelihara atau mengambil gaduh
 - a. Bagaimana proses akad gaduh sapi ?
 - b. Menurut bapak, apa ada syarat-syarat tertentu sapi yang akan di gaduh?
 - c. Apa ada ganti rugi jika gaduh sapi di batalkan ?
 - d. Menurut bapak, kenapa terjadi pembatalan akad kerja sma gaduh sapi?
2. Pertanyaan wawancara kepada kia'i (tokoh masyarakat)
 - a. Bagaimana pandangan fikih terhadap akad gaduh sapi di desa jumpong.?
 - b. Dalam pembatalan akad gaduh sapi, menurut bapak apa ada hal yang melanggar ketentuan fikih?
 - c. Dalam pembatalan akad gaduh sapi di desa jumpong sudah sesuai dengan akad pembatalan di dalam fikih?

Pedoman Dokumentasi

Dokumen yang harus diperoleh:

- a. Profil dan sejarah desa jumpong.
- b. Struktur lembaga pemerintah desa jumpong.
- c. Visi dan misi Lembaga pemerintah desa jumpong.
- d. Jumlah masyarakat desa jumpong.
- e. Foto/ gambar hasil observasi di desa jumpong.

Responden

1. Bapak Sucipto Selaku kepala desa jempong.
2. KH. Dhasis tokoh masyarakat
3. KH. Halili tokoh masyarakat.
4. KH. Hartono tokoh masyarakat.
5. Hosniyanto pemilik sapi
6. Ahmad pemilik sapi
7. Suyitno pemilik sapi
8. Darmo yang memelihara atau mengambil gaduh
9. Herman yang memelihara atau mengambil gaduh
10. Rosidi yang memelihara atau mengambil gaduh

IAIN JEMBER



Nomor : B-17/In.20/7.a/PP.00.9/03/2017
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth. :
 Bapak/Ibu/Sdr : SUCIPTO
 di-
 TEMPAT

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
 Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Nurholis Prabowo
 NIM : 083122064
 Semester : X (sepuluh)
 Prodi : Ekonomi syariah
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Alamat : Jumpung kec Wonosari kab Bondowoso
 No Telpn : 0853333240069
 Judul Skripsi : Pembatalan akad kerjasama gaduh sapi di desa jumpung kec Wonosari kab Bondowoso dalam perspektif filah muamalah

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Jember, 2017

a.n. Dekan,
 Dekan Bidang Akademik



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.Ed
 NIM. 19730830 199903 1 002



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 145/051/430.12.9.4/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUCIPTO**

Jabatan : Kepala Desa Jumpong

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **NURHOLIS PRABOWO**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 29 Juni 1993

Agama : Islam

Status : Mahasiswa IAIN Jember

NIM : 083122064

Jurusan : Ekonomi Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Yang tersebut di atas adalah mahasiswa IAIN Jember Jurusan Ekonomi Islam yang telah

selesai melaksanakan penelitian di Desa Jumpong Kec. Wonosari Kab. Bondowoso dengan

judul "Pembatalan Akad Kerjasama Gaduh Sapi di Desa Jumpong Kec. Wonosari Kab.

Bondowoso Dalam Perspektif Fiqih Muamalah", surat keterangan ini ditujukan pada lembaga

pendidikan IAIN Jember.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan kepada pihak yang

perkepentingan harap menjadikan maklum.












Jumpong, 27 Maret 2017

Kepala Desa Jumpong



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

DI DESA JUMPONG KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO

No.	Tanggal	Jenis kegiatan	Paraf
1	02 Januari 2017	Observasi awal, silaturahmi dan penyerahan surat izin penelitian kepada Kepala desa jumpong.	
2	03 Januari 2017	Penembusan surat izin penelitian dan mendapat persetujuan penelitian di desa jumpong.	
3	04 Januari 2017	Penembusan surat izin penelitian dan mendapat persetujuan penelitian di desa jumpong.	
4	10 Januari 2017	Wawancara kepada bapak suyitno selaku pemilik sapi.	
5	15 Januari 2017	Wawancara kepada bapak Herman yang memelihara atau menggaduh sapi	
6	22 Januari 2017	Wawancara kepada bapak Ahmad selaku pemilik modal atau yang punya sapi	
7	26 Januari 2017	Wawancara kepada bapak Hosniyanto selaku pemilik modal atau yang punya sapi.	
8	31 Januari 2017	Wawancara kepada bapak Rosidi yang memelihara atau mengambil gaduh.	
9	06 Februari 2017	Wawancara kepada bapak Darmo yang memelihara atau mengambil gaduh.	
10	13 Februari 2017	Wawancara kepada kiai (tokoh masyarakat)	
11	20 Februari 2017	Wawancara kepada kiai (tokoh masyarakat)	

12	26 Februari 2017	Wawancara kepda kia'i (tokoh masyarakat)	<i>Faw</i>
13	29 Februari 2017	Wawancara kepda kia'i (tokoh masyarakat)	<i>Hus</i>
14	05 Maret 2017	Wawancara kepda kia'i (tokoh masyarakat)	<i>Hus</i>
15	12 Maret 2017	Wawancara kepda kia'i (tokoh masyarakat)	<i>Faw</i>
16	05 Maret 2017	Wawancara kepda kia'i (tokoh masyarakat)	<i>Faw</i>
17	12 Maret 2017	Wawancara kepda kia'i (tokoh masyarakat)	<i>Hus</i>
18	18 Maret 2017	Wawancara kepda kia'i (tokoh masyarakat)	<i>[Signature]</i>
19	19 Maret 2017	Wawancara kepda kia'i (tokoh masyarakat)	<i>[Signature]</i>
20	25 Maret 2017	Wawancara kepda kia'i (tokoh masyarakat)	<i>[Signature]</i>

Bondowoso,

Mengetahui,

Kepala Desa Jumpong



Bpk. SUCIPTO



Gambar 1.1 pengambilan foto saat proses terjadinya akad oleh bapak suyitno terhadap bapak dormo dan peninjauan hewan yang akan *digaduhkan*, foto di atas Nurholis Prabowo (penulis sikripsi) bapak Suyitno (pemilik sapi) bapak darmo (pemelihara sapi atau yang mengambil gaduh).





Gambar 1.2 pengambilan foto bagaimana proses terjadinya pembatalan akad dan peninjauan hewan yang akan di batalkan selama beberapa bulan di *gadu*, Nurholis prabowo (penulis sikripsi) bapak ahmad (pemilik sapi) bapak rosidi (pemelihara atau yang mengambil gadu).



Gambar 1.3 pengambilan foto pada saat melakukan wawancara kepada kiai' (tokoh masyarakat) foto di atas KH Hartono, KH Halili, KH Dhasis.



Gambar 1.4 pengambilan foto saat membicarakan pembatalan akad yang terjadi di desa jumpong, Nurholis Prabowo (penulis sikripsi), KH Dhasis (tokoh masyarakat), Ahmad Fauzi (masyarakat jumpong), bapak Imam (masyarakat jumpong).





Gambar 1.5 pengambilan foto saat observasi hewan peliharaan yang akan di gaduhkan serta melakukan kesepakatan, bapak Herman (pemelihara sapi atau yang akan mengambil *gaduh*), bapak Hosniyanto (pemilik sapi).





Gambar 1.6 pengambilan foto saat berkunjung ke balai desa jumpong untuk menyerahkan surat ijin penelitian dan meminta surat ijin selesai penelitian kepada kepala desa jumpong. Foto di atas Ainul yakin (perangkat desa), bapak Sucipto (kepala desa jumpong).

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Nurholis Prabowo
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 29 juni 1993
Alamat : Dsn. Krajan, Ds. Jumpong RT/RW
008/003 Kec. Wonosari Kab. Bondowoso
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : 1. TK. Darul ulum, 1999 – 2001
2. SDN Tangsil wetan, 2001 – 2007.
3. MTS Manbaul Ulum, Bondowoso, 2007 – 2010.
4. MAN Bondowoso, 2010 – 2012.
5. IAIN Jember, 2012 – 2017.

Pengalaman Organisasi : 1. Bendahara kesenian teater sekolah (arwah man bondowoso) 2013 – 2014.
2. Wakil ketua bidang advoger (advokasi dan gerakan), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Syariah IAIN Jember, 2015 – 2016.

IAIN JEMBER